



PUTUSAN
Nomor 438/Pdt.G/2017/PA. Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar laporan mediasi;

Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 438/Pdt.G/2017/PA. Mks. tanggal 27 Februari 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah suami sah dari TERMOHON, menikah di Makassar tanggal 19 Desember 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor : 1149/85/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014 yang tercatat dan diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pada saat menikah tersebut, status Pemohon adalah duda, sedangkan Termohon adalah janda



dari perkawinannya yang ketiga. Kemudian setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi tidak dikaruniai anak;

2. Bahwa meskipun demikian, dalam pernikahan atau perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON tersebut terasa indah dan harmonis hanya kurang lebih selama 1 (satu) bulan saja, setelah itu TERMOHON telah memulai membuat tingkah dan sikap yang aneh-aneh yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh PEMOHON dan sangat tidak lazim dilakukan oleh seorang istri yang baik.

Perilaku dan perbuatan-perbuatan dari TERMOHON sama sekali tidak menghargai dan memposisikan PEMOHON sebagai suaminya, yang mengakibatkan terjadi pertengkaran terus menerus dan di dalam pertengkaran tersebut TERMOHON dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata yang menantang PEMOHON untuk bercerai. Kata-kata ini dengan mudahnya keluar dari mulut TERMOHON karena TERMOHON memang sudah terbiasa dengan pola hidup kawin cerai yang sangat disukainya untuk tujuan sesat dan terindikasi TERMOHON mau menikah dalam rangka hanya untuk mendapatkan materi, terbukti TERMOHON telah kawin cerai sebanyak 3 (tiga) kali sebelum menikah dengan PEMOHON. Meskipun mulut TERMOHON yang dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata menantang untuk bercerai namun demikian PEMOHON berusaha untuk tetap menahan diri dan menahan emosi serta lebih banyak mengalah dengan pertimbangan bahwa perkawinan ini masih baru dijalani maka perlu penyesuaian satu dengan yang lainnya dan sangat berharap dapat mempertahankan perkawinan ini karena sebenarnya PEMOHON sangat menyukai dan menyayangi TERMOHON, selain itu bagi PEMOHON **perkawinan** adalah sesuatu yang sakral serta bernilai ibadah, dan bukan sesuatu yang bisa dijadikan **sarana** untuk tujuan-tujuan yang sesat dengan melakukan kawin cerai, perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON adalah perkawinan yang sah menurut hukum dan dilakukan berdasarkan **IJIN dan RIDHO ALLAH SWT** karena perkawinan tersebut mengucapkan **JANJI NIKAH** yaitu melalui **IJAB KABUL**, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam ;



3. Bahwa dalam rangka menciptakan kehidupan Perkawinan yang harmonis dan bahagia maka PEMOHON berupaya menjadi suami yang baik dan banyak mengalah juga penuh pengertian serta memberi perhatian dengan penuh kasih sayang kepada TERMOHON tanpa mau tahu dan tidak memperlakukan kehidupan masa lalu dari TERMOHON, adapun cara PEMOHON di dalam memberi perhatian kepada TERMOHON, yaitu mencari tahu dalam segala hal apa saja yang menjadi kebiasaan dan kesukaan dari TERMOHON dan kemudian PEMOHON berusaha untuk bisa memenuhi, menyediakan bahkan membuat sendiri makanan dan minuman yang suka dikonsumsi oleh TERMOHON demikian pula dengan barang-barang yang dipakai oleh TERMOHON termasuk meluangkan waktu untuk bisa selalu bersama-sama dengan TERMOHON. Hampir setiap minggu pada saat akhir pekan PEMOHON selalu mengajak TERMOHON untuk melakukan perjalanan keluar kota yaitu berangkat bolak balik ke Bali, tempat domisili PEMOHON dan untuk bertemu dengan Ibu PEMOHON serta bolak balik ke Jakarta untuk bertemu dengan anak-anak PEMOHON yang tinggal dengan Ibu kandungnya agar supaya bisa mengakrabkan mereka (anak-anak PEMOHON) dengan TERMOHON. Demikian pula dalam rangka mengurus urusan-urusan PEMOHON yang harus diselesaikan di Jakarta, PEMOHON selalu menjadwalkan bekerja / untuk bertemu dengan rekan-rekan kerja PEMOHON pada akhir pekan walaupun sepeenting apapun urusan tersebut dengan tujuan agar bisa selalu pergi bersama-sama dengan TERMOHON, hal ini dilakukan PEMOHON dalam rangka mewujudkan **UCAPAN** dari PEMOHON sebelum menikahi TERMOHON yang pada saat itu PEMOHON menyatakan bahwa ingin selalu didampingi kemanapun dan kapan saja oleh TERMOHON, selain itu PEMOHON juga berusaha keras agar bisa mengerti keinginan-keinginan dan kebiasaan-kebiasaan TERMOHON dikarenakan hubungan yang dibina / dijalani sebelum menikah juga sangat singkat, hanya sekitar 3 (tiga) bulanan. Yang membuat PEMOHON mau melakukan Pemikahan ini didasari pertimbangan agar tidak menjadi bahan pembicaraan orang-orang atas hubungan yang terjalin antara PEMOHON dengan TERMOHON yang bisa menjadi pembicaraan negatif oleh masyarakat kota Makassar, dan yang

Halaman 3 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



sangat mendasari pertimbangan PEMOHON adalah mengingat TERMOHON adalah seorang aparat hukum yang harus menjaga wibawa dan jati dirinya secara terhormat, demikian pula dalam rangka agar tidak melakukan zinah, namun **segala upaya dan niat baik, ketulusan serta keikhlasan** dari PEMOHON tidaklah sesuai dengan harapan PEMOHON karena ternyata TERMOHON bukanlah manusia biasa seperti pada umumnya, TERMOHON **tidak tahu berterimakasih dan tidak tahu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT** kepada dirinya dalam perkawinannya yang ke 4 (empat) ini karena sebenarnya PEMOHON sangat menyukai dan menyayangi TERMOHON. Ternyata TERMOHON mau menikah **bukan untuk mencari pasangan hidup** sebagaimana dari tujuan orang menikah tetapi punya tujuan lain yang belum bisa dimengerti dan dipahami secara jelas dan pasti oleh PEMOHON pada saat awal mengenal TERMOHON ;

4. Bahwa akibat dari tingkah laku dan ulah dari TERMOHON yang tidak jelas arahnya / tidak jelas maunya, dimana TERMOHON sangat **tidak menghargai** dan hanya **mementingkan diri sendiri** serta juga sangat **suka berbohong** dan **membolak-balikan cerita / fakta yang sebenarnya**, apapun yang dilakukannya selalu disertai dengan alasan-alasan yang secara sepihak untuk membenarkan perbuatan-perbuatannya tersebut dalam artian kata semua yang dilakukannya harus dimengerti dan diterima sebagai sebuah kebenaran walaupun hal tersebut jelas-jelas salah dan merupakan pelanggaran didalam menjalani kehidupan sosial bermasyarakat apalagi kalau mau dinilai dari sisi kehidupan perkawinan yang harus dijaga dan dibina secara baik dan secara bersama-sama antara SUAMI dan ISTRI (**TERMOHON SELALU Mencari Pembeneran di dalam Kesalahannya**). Dan PEMOHON dapat menjelaskan atas perilaku / perbuatan / perkataan dari TERMOHON sebagai berikut : bahwa untuk membenarkan perbuatan salahnya TERMOHON bisa mengatakan **"MATAHARI TERBIT DI BARAT"** dengan tanpa rasa malu dan tanpa rasa bersalah sedikitpun.

Selain itu TERMOHON sama sekali tidak pemah mau menghargai atas segala usaha, upaya dan niat baik serta ketulusan dari PEMOHON didalam menjalani dan membina Rumah Tangga untuk tercapai keharmonisan yang pada



akhirnya menimbulkan ketidakcocokan dan ketidakharmonisan tersebut. Terindikasi TERMOHON mau menikah dengan PEMOHON hanya sebagai **KEDOK** untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan TERMOHON secara tidak benar dan melanggar norma-norma kehidupan yang wajar sehingga terjadi pertengkaran hampir setiap hari yang mengakibatkan PEMOHON mulai tidak tahan dengan konsep hidup yang mau diciptakan oleh TERMOHON.

Untuk menghindari hal-hal yang lebih parah dan menyimpang dari tujuan Perkawinan tersebut yang diakibatkan dari tingkah laku dan sikap yang tidak wajar dari TERMOHON, maka dengan sangat terpaksa dan sangat berat hati, PEMOHON harus mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama Klas I.A Makassar pada tanggal 04 April 2016 dan gugatan cerai tersebut terdaftar dengan Register Perkara Nomor 682/Pdt.G/2016/PA.Mks pada tanggal 05 April 2016 ;

5. Bahwa dalam persidangan pertama (sidang mediasi) perkara tersebut, PEMOHON yang lebih dahulu hadir di Pengadilan Agama Kelas I. A Makassar sudah melaporkan kehadirannya kepada Petugas yang mengatur giliran peserta sidang, pada saat PEMOHON dengan TERMOHON bertemu di ruang tunggu Gedung Pengadilan, tanpa disangka-sangka TERMOHON melakukan perbuatan yang oleh PEMOHON menganggap akan mempermalukan dirinya dan dapat menimbulkan kegaduhan dalam Gedung Pengadilan Agama Kelas I.A Makassar. PEMOHON yang terlebih dahulu berada dan duduk menunggu giliran di ruang tunggu tersebut untuk dipanggil masuk kedalam ruangan sidang di datangi TERMOHON dan duduk disamping PEMOHON. TERMOHON mulai melakukan **AKSI THEATERICALNYA** dengan memeluk PEMOHON sambil mengatakan bahwa tidak mau diceraikan dan tidak ingin bercerai karena sayang dan cinta kepada PEMOHON dan masih ingin mempertahankan Perkawinan ini. Awalnya hal tersebut dilakukan dan disampaikan oleh TERMOHON masih dengan suara pelan namun karena PEMOHON tidak mau menanggapi, TERMOHON mulai bersuara lebih keras dan pada saat PEMOHON berdiri untuk meninggalkan TERMOHON karena orang-orang sudah pada mulai menoleh dan memperhatikan perilaku TERMOHON yang

Halaman 5 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



mulai semakin brutal dengan menarik-narik baju dan celana PEMOHON maka dengan terpaksa PEMOHON mengambil sikap untuk meninggalkan gedung tersebut ;

6. Bahwa pada sidang berikutnya dimana PEMOHON tidak pernah menerima Surat Panggilan sidang yang kedua dari Pengadilan Agama Kelas I.A Makassar dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Makassar langsung memberi putusan atas gugatan PEMOHON tersebut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah). ;

7. Bahwa dengan diputusnya gugatan PEMOHON tersebut dengan diputus gugur, pada waktu itu, PEMOHON sempat mempermasalahkan, namun karena TERMOHON sendiri pada akhirnya mau mengakui perbuatannya yang mengakibatkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menggugurkan permohonan PEMOHON. Pada saat itu TERMOHON meminta maaf atas perbuatannya dengan alasan TERMOHON melakukan hal tersebut adalah karena MENYADARI permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga ini adalah semua karena perilaku dan perbuatannya dan dalam rangka mau mempertahankan perkawinan ini serta berjanji untuk memperbaiki semua sikap / perilakunya didalam menjalani kehidupan perkawinan tersebut, demikian pula TERMOHON menyatakan bahwa dirinya bisa mengerti dan memahami mengapa sampai PEMOHON harus mengajukan gugatan cerai tersebut karena itu memang semua dampak dari ulah dan perbuatan dari TERMOHON sendiri. Adapun dan atas pernyataan dan janji dari TERMOHON yang kelihatannya dan kedengarannya bermaksud baik dan mau bersungguh-sungguh merubah sikap dan perilakunya didalam menjalani perkawinan ke 4 (empat) nya ini, maka PEMOHON yang pada dasarnya memang sangat menyayangi TERMOHON mau memaafkan dan sangat berharap dengan adanya kejadian tersebut TERMOHON dapat sadar dan mau merubah tingkah laku serta bersikap lebih menghargai dan juga memposisikan PEMOHON sebagai suami yang sangat menyayanginya, apalagi dalam menyampaikan

Halaman 6 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



pernyataan-pernyataan maaf dan penyesalan tersebut, TERMOHON menyampaikan secara lisan dan juga ada membuat secara tertulis (Fotocopy Terlampir) ;

8. Bahwa **harapan dan penantian** PEMOHON atas kesadaran dan perubahan sifat serta sikap dari TERMOHON hanya harapan kosong dan penantian yang sia-sia karena ternyata TERMOHON dari waktu ke waktu semakin menjadi-jadi didalam bersikap dan berperilaku kepada PEMOHON serta tidak memanusiakan PEMOHON bahkan dapat dikatakan sebagai sebuah **PENGKHIANATAN** dan **PERBUATAN KEJI yang sangat BIADAB**, TERMOHON sama sekali tidak menghargai diri dan tidak menjaga perasaan PEMOHON sebagai pasangan hidupnya / sebagai suaminya dan sebagai kepala rumah tangga bahkan terindikasi ingin mencelakai PEMOHON termasuk ingin menjerat PEMOHON ke dalam tindak pidana. Hal itu semua dilakukan oleh TERMOHON dikarenakan dari **ekspektasi / tujuan** dari TERMOHON melakukan pernikahan ini dengan tujuan tertentu dimana hal tersebut tidak bisa tercapai maka TERMOHON menjadi **uring-uringan** dan mulai melakukan **aksi-aksi brutal dan biadabnya** kepada PEMOHON yang seharusnya dihargai dan disayanginya sebagai Suami sesuai dengan yang pernah diutarakan dan diucapkan sendiri oleh TERMOHON ;
9. Bahwa fakta dan kenyataannya oleh sikap dan perilaku TERMOHON yang terindikasi dengan jelas mau menikah dengan PEMOHON hanya untuk sebagai **KEDOK** untuk menghilangkan status jandanya dan semata-mata untuk tujuan mencari materi namun tidak siap menjalani kehidupan Perkawinan tersebut yang mana Perkawinan itu harus dijalani bersama-sama dengan pasangan yang menikahinya. TERMOHON di dalam menjalani Perkawinannya tetap ingin hidup bebas tanpa ada aturan perkawinan yang harus dijalannya serta untuk melegalkan perbuatan-perbuatannya yang melanggar norma-norma sosial dan norma-norma agama. Terbukti dengan sikap / perilaku TERMOHON yang selalu dengan sengaja mencari masalah agar terjadi perkecokan / pertengkaran agar bisa pergi dengan leluasa sehari-hari bahkan dalam hitungan minggu dan bulan, TERMOHON hanya mementingkan dirinya dan hubungan di luar rumah / pertemanannya dengan

Halaman 7 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



orang luar dari pada menjaga perasaan PEMOHON dan keharmonisan Rumah Tangganya dengan PEMOHON dengan mengatakan bahwa teman-teman TERMOHON membenarkan semua apa yang TERMOHON lakukan didalam bersikap dan berbuat kepada PEMOHON, demikian pula dengan keinginan TERMOHON untuk hidup bebas tanpa mau dikontrol oleh PEMOHON selaku Suami dan Kepala Rumah Tangga dengan mengatakan bahwa mengapa PEMOHON tidak memberi kebebasan dan keleluasan kepada dirinya untuk pergi sendiri, mengapa PEMOHON harus selalu mengantarnya kesana kemari sedangkan teman-temannya bisa bebas pergi kemana saja tanpa harus diantar oleh suaminya.

10. Bahwa saat sekarang ini PEMOHON kembali mengajukan permohonan cerai talak yang untuk kedua kalinya kepada TERMOHON dikarenakan Tujuan dan maksud dari Perkawinan tersebut sudah tidak mungkin dicapai sesuai yang diuraikan dan syaratkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 – 1974 yang berbunyi :

“Pasal 1 : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” atau yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diuraikan dalam “Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah.” ;

11. Bahwa saat ini perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah **tidak mungkin lagi dipertahankan** oleh karena tindakan / perbuatan TERMOHON yang sangat **tidak masuk akal, tidak BERMORAL dan tidak BERETIKA** yang dilakukan oleh TERMOHON didalam menjalani kehidupan sehari-harinya dengan PEMOHON dan dari waktu ke waktu semakin tidak mencerminkan perilaku sebagai seorang perempuan dengan status sebagai istri yang mengacu pada norma-norma kehidupan sosial apalagi kalau mengacu pada norma-norma ajaran AGAMA ISLAM, demikian pula yang DISYARHTKAN dalam ATURAN PERNIKAHAN dan TUJUAN dari PERNIKAHAN itu.



Seharusnya TERMOHON belajar dari apa yang sudah pernah terjadi dalam hubungan / kehidupan perkawinan ini apabila TERMOHON mau menjalani / membina hubungan yang baik dan benar sesuai dengan maksud dan tujuan dari menyatunya sepasang manusia dan mengikatkan diri satu dengan yang lainnya kedalam sebuah kehidupan yang namanya **PERKAWINAN**. Mengacu yang diuraikan diatas dan apalagi kalau mau dilihat dari sejarah kehidupan perkawinan TERMOHON yang sudah **3 (tiga) kali kawin cerai** atau dengan kata lain sudah **3 (tiga) kali gagal** dalam kehidupan perkawinannya sebelum menikah dengan PEMOHON maka **seharusnya** TERMOHON punya **kesadaran, komitmen dan niat yang tulus dan ikhlas** didalam menjalani dan membina Rumah Tangga nya yang ke 4 (empat) ini. Mengacu akan hal tersebut serta dalam rangka memperbaiki hubungan untuk membina kehidupan Rumah Tangga dengan baik tanpa ada embel-embel ke hal yang lainnya maka seharusnya ada **perbaikan kualitas hubungan** yang harus dilakukan oleh TERMOHON ;

12. Bahwa perlu diketahui – dan mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim - dalam 3 (tiga) kali perceraian TERMOHON, dimana TERMOHON selaku Penggugat dalam perceraian-perceraiannya tersebut selalu berakhir dengan keributan dengan mantan-mantan suaminya, hal tersebut memang selalu diciptakan oleh TERMOHON karena merupakan dari sifat dari TERMOHON yang selalu mau mencari sensasi kampungan untuk tujuan heboh-hebohan semata-mata dan ingin menjadi terkenal di Pengadilan Agama Klas I A. Makassar sebagai **PRIMADONA TUKANG KAWIN CERAI**. PEMOHON adalah saksi hidup atas semua perilaku TERMOHON yang kerjanya selalu mau mencari masalah dan selalu mendramatisir permasalahan tersebut, sikap dan perilaku TERMOHON yang selalu berupaya untuk membuat masalah yang tidak ada menjadi ada masalah, demikian pula dengan masalah kecil dibuat menjadi masalah besar. Dalam gugatan yang kedua ini, oleh PEMOHON sebenarnya meminta agar TERMOHON yang mengajukan gugatan dan hal tersebut telah disampaikannya kepada TERMOHON agar TERMOHON saja yang melakukan / mengajukan gugatan ini, dengan pertimbangan PEMOHON tidak ingin proses perceraian /

Halaman 9 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



perpisahan ini melebar kepermasalahan yang lain dan harus berakhir dengan keributan di Pengadilan yang disebabkan oleh ulah dan tingkah laku TERMOHON, seperti yang lalu-lalu yang dilakukan oleh TERMOHON kepada mantan-mantan suaminya. Mengacu pada sifat dan perilaku TERMOHON yang demikian, PEMOHON meminta TERMOHON yang mengajukan gugatan ini dan PEMOHON akan membuat Surat Pernyataan Persetujuan atas gugatan cerai yang diajukan TERMOHON dan atau tidak akan menghadiri / memenuhi panggilan persidangan sehingga Majelis Hakim tidak perlu berlama-lama / buang-buang waktu untuk memenuhi gugatan TERMOHON. Namun keinginan dari PEMOHON agar tidak timbul permasalahan baru atas terjadinya gugatan cerai ini tidak mendapat respon yang baik dari TERMOHON, sehubungan dengan hal tersebut lantas PEMOHON mengusulkan lagi kepada TERMOHON agar TERMOHON yang membuat Surat Pernyataan Persetujuan atas perceraian ini seperti dengan yang PEMOHON ingin lakukan apabila TERMOHON yang ajukan gugatan ini, hal ini diusulkan oleh PEMOHON dengan tujuan yang sama, agar proses persidangan tidak perlu lagi dilaksanakan karena dasar pertimbangan yang PEMOHON pikirkan adalah dengan adanya perceraian ini, kedepannya tidak perlu terjadi permusuhan antara PEMOHON dengan TERMOHON.

Usulan dengan yang diuraikan PEMOHON diatas tentang rencana pengajuan gugatan cerai pernah disampaikan juga via SMS / WA kepada TERMOHON, kutipannya sebagai berikut :

"Me 14/08/16 17.27

Gmana dgn Ggt cerai yg mau d ajukan ,, ???

Ku rasa sbaihnya kau yg ajukan agar sinkron n b'sesuaian dgn tuduhan mu k diri Ku sbagai Suami yg tdk b'moral n itu yg kau tulis d sms mu ,, jgn mako ulur2 waktu lg km tdk ada ji gunanya kalo kau mau tunda2 p'ceraian ini ,,

Skrng or nantinya sama aja kita hrs pisah km kau jg tau mi bhw akan ada p'kawinan mu yg k 5 dgn pejabat d Jkt (kau ji yg omong sndri dgn bangga sesuai kata sanro mu) ,,



Kalo kau tdk mau yg ajukan Ggt maka Ku yg akan ajukan bsk n Ku hrp malam ini kau sdh buat itu Srt Pernyataan yg Ku butuhkan ,,"

13. Bahwa yang dimaksud oleh PEMOHON terhadap perilaku, tindakan dan perbuatan-perbuatan dari TERMOHON yang tidak menghargai dan tidak memposisikan PEMOHON sebagai Suami dengan baik dan benar adalah sebagai berikut :

13.1. TERMOHON tidak memposisikan PEMOHON sebagai suami dan Kepala Rumah Tangga dengan baik dan benar, misalnya TERMOHON tidak pernah mau diajak untuk membicarakan dengan baik mengenai bagaimana rencana rumah tangga kedepannya yang akan dan harus dijalani bersama ini, mengingat Perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON diawali dengan hubungan perkenalan (masa pacaran) yang singkat disamping itu perkawinan ini masing-masing membawa anak. PEMOHON mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki dari 1 (satu) kali perkawinan sebelumnya sedangkan TERMOHON mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki dari 3 (tiga) kali perkawinan sebelumnya ditambah 1 (satu) orang anak angkat perempuan yang disembunyikan asal usulnya oleh TERMOHON. Sungguh sebuah perbuatan yang agak membingungkan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam rangka menjalani kehidupan Perkawinan ini dengan PEMOHON. TERMOHON tidak mau menjelaskan dengan jelas dari mana asal usul anak angkat perempuan tersebut yang oleh TERMOHON hanya mengatakan bahwa anak perempuan tersebut diadopsi dari Rumah Sakit Bersalin tanpa mengetahui siapa orangtua sebenarnya dari anak tersebut, hal ini seharusnya tidak patut dilakukan oleh TERMOHON karena dengan mau menikah dengan PEMOHON maka segala sesuatunya yang menyangkut kehidupan Rumah Tangga harus dibicarakan dan disepakati bersama, Perilaku dari TERMOHON seperti ini disebabkan oleh banyaknya hal-hal yang dirahasiakan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dan adanya indikasi perbuatan-perbuatan masa lalu TERMOHON yang tidak baik dan dapat dikatakan sebagai "AIB" yang berusaha ditutup-tutupi oleh TERMOHON.

Halaman 11 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



- 13.2. Sikap / respon TERMOHON yang tidak senang bahkan marah apabila PEMOHON berkomentar atas sikap anak-anak TERMOHON dari perkawinan sebelumnya yang cenderung kurang ajar dan tidak sopan kepada PEMOHON padahal sikap dan cara berbicara PEMOHON didalam menyampaikan kepada TERMOHON tentang perilaku dari anaknya tersebut hanya lebih bersifat pada pemberitahuan.
- 13.3. Demikian pula dengan tempat tinggal yang akan ditempati bersama dalam rangka mejalani kehidupan Rumah Tangga ini, TERMOHON jelas-jelas menyatakan bahwa tidak akan pernah mau keluar dari rumahnya walaupun PEMOHON menyiapkan rumah untuk sebagai tempat tinggal bersama dengan TERMOHON dan anak-anaknya, sikap TERMOHON tersebut tanpa ada penjelasan yang lebih konkrit dari TERMOHON tentang ketidakmauan meninggalkan rumahnya tersebut.
- 13.4. TERMOHON yang **suka berbohong** dan sudah menjadi kebiasaan buruknya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, oleh PEMOHON baru mengetahui perilaku dari TERMOHON seperti itu kira-kira 3 bulan setelah menikahi TERMOHON dan dari waktu ke waktu kebiasaan berbohong dari TERMOHON semakin menjadi-jadi sehingga hubungan antara PEMOHON dengan TERMOHON semakin kacau dan sudah pasti tidak bisa harmonis dikarenakan sikap dan ulah dari TERMOHON yang walaupun hal-hal kecil yang seharusnya tidak perlu melakukan kebohongan-kebohongan namun dilakukan juga oleh TERMOHON kepada PEMOHON sebagai pasangan hidupnya, hal ini otomatis menimbulkan **perasaan yang tidak nyaman** dalam diri PEMOHON karena merasa **dikhianati serta dilecehkan** oleh sikap dan ulah dari TERMOHON yang selalu berusaha menutup-nutupi perbuatan-perbuatannya tersebut dengan membuat cerita yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi (memutar balikan fakta / antara perkataan dengan perbuatan bertolak belakang). Seperti yang dilakukan oleh TERMOHON pada saat PEMOHON mengajukan gugatan cerai pada April 2016, betapa kebiasaan TERMOHON yang suka berbohong dan memutar balikan fakta serta tidak punya rasa malu dengan bercerita



kepada teman-teman kantornya bahwa sedang pusing karena telah menggugat PEMOHON namun PEMOHON tidak mau diceraikan. Hal ini diketahui PEMOHON dari cerita-cerita teman-teman kantor TERMOHON sendiri yang menanyakan kepada PEMOHON sebagai konfirmasi atas cerita TERMOHON yang dibuatnya untuk cerita heboh-hebohan di kantornya.

13.5. Disamping perilaku TERMOHON yang suka berbohong, TERMOHON juga suka **mendramatisir** permasalahan dan memutarbalikan fakta, TERMOHON suka menuduh PEMOHON melakukan hal-hal yang sebenarnya dilakukan sendiri, hal ini TERMOHON lakukan dalam rangka untuk menutupi perbuatan-perbuatannya (dalam ilmu kejiwaan disebut Posesif) dan selain itu hal tersebut dilakukan TERMOHON dengan tujuan untuk mengaburkan perbuatan-perbuatannya tersebut. Kehidupan perkawinan ini dijalani berdasarkan **kepura-puraan** atau dengan kata lain berdasarkan **KEMUNAFIKAN**, TERMOHON didalam menjalani kebersamaan / kehidupan perkawinan ini bisa bersikap / berperilaku seolah-olah sangat sayang kepada PEMOHON, namun kenyataannya semua itu hanya sandiwara murahan yang dilakonkan oleh TERMOHON terbukti dengan suka bercerita kepada orang-orang bahwa diri TERMOHON sangat menderita lahir bathin di dalam menjalani kehidupan perkawinannya yang ke 4 (empat) ini dengan PEMOHON.

13.6. Sangat jelas terlihat bahwa TERMOHON tidak siap didalam menjalani kehidupan Perkawinan yang ke 4 (empat) nya ini dikarenakan masih **ingin hidup bebas tanpa aturan** dan **ingin bebas bergaul dengan laki-laki** mana saja sama seperti selama menjadi janda berulang-ulang kali dan untuk merealisasikan keinginan dari TERMOHON untuk bisa hidup bebas dan bebas bergaul dengan laki-laki yang bukan MUHRIMnya maka TERMOHON sangat sering dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perselisihan dan berakhir pada pertengkaran yang tidak jelas sebab musababnya dengan PEMOHON agar dapat pergi semau-maunya karena akibat dari



pertengkaran tersebut PEMOHON harus pergi keluar meninggalkan rumah TERMOHON dimana rumah tersebut menjadi tempat tinggal bersama yang disepakati oleh PEMOHON dan TERMOHON di kota Makassar. Dalam suasana yang tidak kondusif akibat terjadinya pertengkaran, PEMOHON tidak mungkin tetap tinggal dirumah TERMOHON dan agar tidak timbul permasalahan baru diantara PEMOHON dan TERMOHON, selain itu juga dikarenakan PEMOHON tidak pernah diberi akses sebagaimana seharusnya sebagai Kepala Rumah Tangga.

- 13.7. Selain keinginan TERMOHON untuk hidup bebas tanpa aturan dan ingin bebas bergaul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di dalam menjalani perkawinannya ini, TERMOHON juga berperilaku sangat tidak normal, sangat janggal serta cenderung aneh dan sebenarnya perbuatan TERMOHON sangat memalukan namun bagi TERMOHON hal tersebut adalah **KEBANGGAAN** karena merasa orang-orang / teman-temannya bersimpatik kepada dirinya yang seolah-olah sedang teraniaya dan terzholimi. TERMOHON suka **membuat karangan cerita** secara sepihak dan lebih bersifat provokatif kepada orang-orang / teman-teman TERMOHON maupun teman-teman PEMOHON yang seolah-olah dalam menjalani kehidupan Rumah Tangga dengan PEMOHON **sangat tertekan secara mental dan kejiwaan** karena PEMOHON terlalu mendikte semua permasalahan bahkan melakukan KDRT, atas tanggapan dari orang-orang / teman-teman TERMOHON maupun teman-teman PEMOHON kemudian diceritakan kembali kepada PEMOHON bahwa apa yang dilakukan oleh PEMOHON adalah perbuatan yang salah oleh pendapat dari orang-orang tersebut. Termohon suka melibatkan orang luar untuk masuk ke dalam permasalahan internal kehidupan perkawinannya dan tujuan lain dari TERMOHON adalah ingin mengadu domba PEMOHON dengan orang-orang tersebut atau dengan kata lain ingin **membenturkan** PEMOHON dengan orang-orang tersebut.



13.8. Yang dimaksud oleh TERMOHON dengan keadaan yang seolah-olah membuatnya **sangat tertekan secara mental dan kejiwaan** didalam menjalani kehidupan perkawinannya yang ke empat ini adalah karena PEMOHON terlalu mendikte semua permasalahan sedangkan keinginan dari TERMOHON menjalani kehidupan perkawinannya tersebut ingin tetap hidup bebas tanpa ada aturan perkawinan yang mengikatnya dan mau bergaul secara bebas dengan laki-laki mana saja, termasuk laki-laki yang lebih muda usianya yang pernah dipacarinya bertahun-tahun tanpa ikatan resmi padahal TERMOHON sendiri yang suka bicara dan menyampaikan kepada PEMOHON berulang kali bahwa dirinya **sudah tua** sehingga PEMOHON tidak perlu khawatir dan curiga kepada TERMOHON apabila pergi sendiri dan bergaul dengan laki-laki karena tidak akan melakukan perbuatan yang tidak bermoral atau berselingkuh karena sudah tidak mungkin lagi ada laki-laki yang tertarik dan mau kepada diri TERMOHON, demikian pula sebaliknya TERMOHON sudah tidak tertarik lagi dengan laki-laki lain, TERMOHON berusaha untuk meyakinkan diri PEMOHON bahwa dirinya adalah perempuan baik-baik dan tahu diri namun fakta dan kenyataannya tidaklah demikian apalagi bila dilihat dari pola perilaku dan tindakan-tindakan TERMOHON dalam keseharian menjalani kehidupan perkawinan dengan PEMOHON, terlebih-lebih lagi yang dilakukannya pada Desember 2016 hingga saat permohonan cerai ini di ajukan oleh PEMOHON.

13.9. Atas dasar omongan TERMOHON yang mengatakan bahwa dirinya sudah tua tersebut oleh PEMOHON memberi komentar dan hanya bersifat himbauan merespon atas cerita / kata-kata TERMOHON tersebut agar dalam cara berpakaian dan berdandan dari TERMOHON yang Mengacu kepada pernyataan TERMOHON di atas dan sesuai aturan dalam ajaran agama Islam maka PEMOHON menyarankan kepada TERMOHON untuk tidak perlu berdandan berlebihan (menor/medok) bahkan pernah menyarankan kepada TERMOHON untuk menggunakan kerudung (BERHIJAB) karena hal tersebut jelas-

Halaman 15 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



jasas merupakan salah satu aturan bagi wanita-wanita Muslim yang SOLEHA, demikian pula dalam menggunakan perhiasan yang berlebihan pada saat pergi bekerja karena mengingat TERMOHON itu adalah Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan (APARAT HUKUM) dimana tugas utama dari TERMOHON adalah bersidang dengan para pelaku tindak kejahatan yang tidak memerlukan penampilan berlebihan, TERMOHON bukanlah seorang Pengusaha yang membutuhkan penampilan untuk menyakinkan partner / klien / customer nya sebagai Pengusaha yang bonafid, namun kenyataannya TERMOHON tidak pernah mau memperdulikan / merespon saran yang diberikan oleh PEMOHON selaku suami, bahkan dengan sengaja berpenampilan seronok untuk pergi bekerja dengan berbagai dalil alasan dan akhirnya menjadi bahan pertengkaran lagi. Hal seperti ini kadang membuat PEMOHON mempertanyakan maksud dan tujuan dari TERMOHON melakukan hal-hal tersebut apalagi kalau mau dihubungkan dengan perkataan / bicara dari TERMOHON sendiri bahwa dirinya sudah tua seperti cerita diatas.

- 13.10. Apabila mengacu kepada perkataan dari TERMOHON yang mengatakan dirinya sudah tua diusianya yang 47 tahun, lantas bagaimana dengan usia PEMOHON (51 tahun), usia PEMOHON jelas-jelas lebih tua, namun mengapa TERMOHON masih mau menuduh PEMOHON berselingkuh dengan perempuan lain, misalnya menuduh PEMOHON punya hubungan affair dengan kakak ipar PEMOHON yang bernama Hania M, dengan ponakan dari kakak ipar tersebut yang bernama Irma yang masih berumur 16 tahun bahkan dengan pembantu rumah tangga yang bernama Susi ,, ??? Sungguh perbuatan yang dilakukan TERMOHON sangat menyinggung dan menyakitkan serta melukai perasaan PEMOHON yang seolah-olah menjadi laki-laki sudah sangat tidak bermoral karena melakukan hal-hal yang sangat tercela dan tentunya tidak bisa dibenarkan oleh aturan dari manapun. Hania M. selaku kakak ipar PEMOHON pada tahun 2009 pernah tinggal dan ikut bekerja dengan PEMOHON di Jakarta, apabila PEMOHON

Halaman 16 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



memang punya perasaan ataupun tertarik kepada kakak ipar tersebut tentunya sudah sejak saat itu terjadi hubungan affair, mengapa disaat PEMOHON sudah beristri baru mau melakukan hubungan affair dengan Kakak ipar tersebut ,, ??? Demikian pula dengan Irma yang ponakan dari Hania M. pernah ikut tinggal dengan PEMOHON di Denpasar pada tahun 2011 yang saat itu Irma ditugasi oleh PEMOHON untuk menjaga Ibu PEMOHON yang sudah berumur 80 tahun, lagi-lagi yang menjadi pertanyaan mengapa disaat PEMOHON sudah beristri baru mau punya hubungan affair dengan Irma ,, ??? Padahal pada saat Irma ikut tinggal dengan PEMOHON di Denpasar begitu terbuka peluang untuk terjadinya hubungan apabila PEMOHON ada ketertarikan kepada ponakan dari Hania yang masih anak-anak itu, bahkan tuduhan TERMOHON kepada PEMOHON ini ditulis / di upload di Media Sosial (Facebook) TERMOHON.

"Kata sang bos iyem maux ikut kamu nanti,,, sang bos pertegas berulang ulang iyem nantix ikut kamu.... Trus kalo iyem mau dibawa kekota tujuan yg pertama ga mau ikut trus kekota yg kedua ga mau ikut but kalo kekota ketiga dimana sang bos ma anakx berdomisili iyem mau ikut Trus siiyem bisa sms ma bosnya seenak n itu juga dibalas terus ma sang bos Ada apa yaaa siiyem ma sang bos Nech scenario cerita yg bakalan diperankan oleh ERSA FIRANI ""
(Terlampir).

Dan yang lebih menyakitkan dirasakan PEMOHON adalah saat TERMOHON menuduh PEMOHON ada hubungan perselingkuhan dengan penjaga anak angkat TERMOHON, perilaku TERMOHON kepada PEMOHON atas halusinasi iblisnya tersebut membuat perasaan PEMOHON sangat merasa **DIHINA** dan akhimya PEMOHON merasa tidak nyaman karena apabila mereka sedang berada dirumah, TERMOHON selalu bersikap curiga kepada PEMOHON bahwa mau berhubungan dengan si penjaga anak tersebut sehingga pergerakan PEMOHON dan suasana didalam rumah menjadi sangat kikuk karena apapun yang dilakukan oleh PEMOHON selalu dimata-matai oleh

Halaman 17 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



TERMOHON dan puncak dari segala kecurigaan TERMOHON kepada PEMOHON yaitu saat itu dengan jelas-jelas menuduh PEMOHON punya hubungan dengan penjaga anak angkat tersebut dengan mengatakan dengan cerita yang pelintimya yaitu saat TERMOHON menyampaikan bahwa sewaktu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kantonya dan ketika TERMOHON menunjukkan foto si penjaga anak kepada teman-temannya maka TERMOHON mendapat respon secara spontanitas dari teman-teman kantonya dengan mengatakan bahwa „ **aduuuh Fitri** „ **kenapa kamu menyimpan penyakit dalam rumah mu** „ !!! dan pada saat TERMOHON mengatakan / menyampaikan hal tersebut kepada PEMOHON, raut muka TERMOHON begitu serius seolah-olah apa yang dikatakan tersebut adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi sehingga membuat perasaan PEMOHON saat itu juga merasa **sangat sangat sangat terhina** sehingga timbul pertengkaran. Atas kelakuan TERMOHON yang menghina dan meremehkan PEMOHON karena seolah-olah menjadi laki-laki yang tidak tahu diri dan sedemikian rendahnya moral dari PEMOHON yang mau dengan penjaga anak tersebut, apalagi PEMOHON tinggal di rumah TERMOHON, namun sebenarnya tanpa TERMOHON sadari juga bahwa sebenarnya yang lebih tidak bernilai adalah dirinya karena bisa tersisih oleh seorang penjaga anak yang mana sebenarnya TERMOHON begitu meninggikan dirinya dalam hal level kehidupannya maupun kecantikannya. Akibat dari pertengkaran tersebut PEMOHON dengan terpaksa lagi harus meninggalkan rumah TERMOHON karena merasa sangat diremehkan oleh tuduhan tersebut. Setelah PEMOHON pergi dari rumah TERMOHON tersebut, beberapa hari kemudian penjaga anak tersebut dipecat / dikeluarkan juga oleh TERMOHON. Tuduhan dan penghinaan TERMOHON tersebut tidak berhenti disitu saja, **atas info dan petunjuk dari sang dukun**, yang mengatakan bahwa antara PEMOHON dengan penjaga anak tersebut sudah tinggal bersama di tempat kos PEMOHON dan bahkan akan memeliharanya dengan membawanya ke Denpasar Bali, maka TERMOHON pergi ke

Halaman 18 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



tempat yayasan dimana penjaga anak tersebut bernaung namun tidak menemukannya lantas TERMOHON mengecek ke tempat kos PEMOHON bersama-sama dengan temannya yang bernama Indra C. namun semua yang dilakukan oleh TERMOHON tidak membuahkan hasil apapun karena info yang didapatkannya dan dijadikan sebagai acuan berasal dari dukun cabul yang di agung-agungkan oleh TERMOHON.

Halusinasi dari TERMOHON ini pun ditulis / di upload di Media Sosial (Facebook) TERMOHON dengan redaksi sebagai berikut : *"Yg punya indekos nanya 2 minggu lalu pesen kamar pengen ngekos dihubung ma yg punya kos ga jadi ... ahirnya tunda minggu depan ... He similiti ko ngekosnya mang sdh direncakan ... Tapi rencana berubah krn sesuatu"*;

Demikian pula dengan perkataan dari TERMOHON yang mengatakan bahwa didalam menjalani kegiatan / kehidupan sehari-harinya tidak suka kemana-mana, hanya menjalani rutinitasnya bekerja yaitu hanya dari rumah ke kantor, namun kenyataannya TERMOHON yang tidak betah tinggal dirumah terbukti demikian sukanya pergi bertemu dan kumpul-kumpul dengan teman-temannya dari cafe ke cafe dan dari satu mall ke mall lainnya hingga larut malam tanpa ada ijin dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PEMOHON selaku suami sah dari TERMOHON. Apabila ketahuan perbuatan TERMOHON tersebut dan pada saat PEMOHON mempertanyakan hal tersebut maka yang terjadi adalah pertengkaran karena TERMOHON membuat alasan-alasan yang bersifat melecehkan diri dan harga diri dari PEMOHON dengan mengatakan TERMOHON butuh refreshing dan teman bicara karena sedang stress dan sedang galau ataukah sedang lagi marah karena hidup dengan PEMOHON yang selalu melarang-larang dan tidak memberinya kebebasan seperti yang diharapkan oleh TERMOHON. (Foto-foto terlampir)

13.11. TERMOHON pernah bercerita kepada PEMOHON atas tanggapan temannya yang bernama Indra C. terhadap **"CURHAT"** TERMOHON

Halaman 19 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



tentang permasalahannya dengan PEMOHON, dimana seolah-olah TERMOHON teraniaya dan terzholimi oleh sikap dan perbuatan PEMOHON. Atas curhat dari TERMOHON tersebut mendapat respon serta saran dari Indra C. untuk menyuruh TERMOHON agar **BERCERAI** dengan PEMOHON. Selain menyuruh bercerai, TERMOHON juga diberi saran untuk kembali melanjutkan hubungannya dan mengajak TERMOHON untuk bertemu yang bekas pacar TERMOHON yang pernah dipacarinya bertahun-tahun tanpa ikatan resmi sebelum akhirnya menikah secara resmi dengan PEMOHON. Kata-kata yang digunakan oleh Indra C. kepada TERMOHON sebagai berikut : **“tidak usah perdulikan apa yang dikatakan orang-orang kalau bercerai ki lagi, yang merasakan kehidupan ini bukan mereka koq”**.

Hal seperti ini sangat disukai oleh TERMOHON bahkan sangat bangga karena merasa mendapat simpatik murahan dari temannya tersebut, menjadi **KEBANGGAAN** dari TERMOHON apabila disuruh **BERCERAI** karena memang sudah menjadi **CITA-CITANYA** untuk menjadi **TUKANG KAWIN CERAI**. Pada saat mendengar cerita yang demikian dari mulut TERMOHON maka PEMOHON bertanya kepada TERMOHON tentang agama dari teman TERMOHON tersebut sambil menjelaskan bahwa agama yang dianut oleh teman TERMOHON itu tidak pernah mengizinkan umatnya untuk bercerai dengan alasan apapun kecuali maut yang memisahkan kedua manusia yang sudah dipersatukan dalam perkawinan tersebut. TERMOHON tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya sedang **diolok-olok dan dianggap sebagai sampah** oleh teman-temannya sendiri karena apabila Indra C. itu selaku teman yang baik seharusnya menasehati TERMOHON untuk mencari jalan keluar dari segala permasalahan yang dikeluhkan TERMOHON (kalo benar cerita yang dibuat oleh TERMOHON, namun kenyataannya hanya halusinasi dirinya dan dari sang dukun) dan paling tidak mengingatkan TERMOHON untuk koreksi diri karena dalam setiap pertengkaran tidak mungkin terjadi secara sepihak dan bukan tanpa

Halaman 20 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



ada masalah yang mendahului pertengkaran / perselisihan tersebut, namun yang dilakukan oleh Indra C. malah menyuruh bercerai dan bahkan menyarankan untuk menjalin hubungan kembali dengan laki-laki yang sebenarnya sangat tidak menghargai TERMOHON sebagai perempuan baik-baik karena sudah menjalin hubungan yang cukup lama namun tidak punya rasa tanggung jawab sedikitpun. Setelah mendengarkan penjelasan dari PEMOHON, akhirnya TERMOHON saat itu juga mengakui dirinya bersalah dan meminta maaf kepada PEMOHON karena bercerita (curhat) kepada orang / teman yang salah yang bernama Indra C. tersebut dan mengatakan Indra C. memang brengsek dan kurang ajar karena mengajaknya TERMOHON untuk bertemu dengan laki-laki bekas pacar TERMOHON agar berhubungan kembali dan apalagi menganjurkan untuk bercerai. Dan saat itu TERMOHON meminta maaf dan menyatakan penyesalannya yang mendalam dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang seperti itu sembari mencium telapak kaki PEMOHON.

- 13.12. Namun TERMOHON yang sudah terbiasa **bersandiwara dan munafik** serta suka bercerita berdasarkan halusinasinya sendiri untuk membenarkan dirinya sendiri didalam melakukan perbuatan-perbuatannya yang tidak sesuai dengan omongannya, TERMOHON mengulangi lagi perilakunya tersebut kepada teman-teman PEMOHON yang juga kebetulan berteman dengan TERMOHON yang bernama Erni L dan juga kepada keluarga Muchtar R (Istri dan anak) bahkan kali ini lebih parah karena jelas-jelas mau dan sudah dapat dikatakan ingin **membenturkan / mengadu domba** PEMOHON dengan teman-teman PEMOHON tersebut, perilaku ini mencerminkan betapa TERMOHON **berhati busuk dan berjiwa licik**. TERMOHON mengulangi perbuatannya yang sudah pernah TERMOHON berjanji untuk tidak melakukannya / mengulanginya lagi yaitu melakukan "CURHAT" kepada orang-orang tersebut dan kemudian menceritakan kembali kepada PEMOHON pendapat dari orang-orang tersebut yang bersifat tidak baik dan menghina PEMOHON, misalnya pendapat Erni L yang

Halaman 21 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



menyarankan TERMOHON untuk menceraikan PEMOHON karena dianggap laki-laki / suami yang brengsek dst nya. Atas cerita TERMOHON yang demikian PEMOHON sempat emosi karena terprovokasi akan cerita TERMOHON dan berusaha mencari Emi L untuk mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan berbicara demikian tentang diri PEMOHON. Namun Emi L akhirnya juga sadar dan berusaha untuk menghindari PEMOHON karena sadar akan kejadian yang akan timbul akibat dari perilaku busuk dan licik dari TERMOHON yang berupaya mengadu domba dan membenturkan antara PEMOHON dengan Emi L. Sama halnya juga yang terjadi dengan keluarga Muchtar R. yang berkomentar negative setelah mendengar cerita provokasi dari TERMOHON yang seolah-olah mendapat perlakuan yang tidak baik dari PEMOHON, selain menyuruh untuk bercerai juga menyarankan kepada TERMOHON untuk melaporkan PEMOHON ke Polisi karena telah melakukan tindak pidana KDRT padahal semua cerita tersebut semata-mata adalah khayalan / halusinasi dari TERMOHON untuk menarik simpatik kampung dan murahan untuk dirinya. Selain menceritakan kembali kepada PEMOHON tentang yang menjadi tanggapan dari orang-orang tersebut, TERMOHON juga bercerita bahwa keluarga Muchtar R. mengajak diri TERMOHON untuk bertemu dengan guru spiritualnya yang oleh TERMOHON katakan sebagai dukun cabul karena bermaksud untuk melakukan hal-hal yang melecehkan dirinya dan melanggar susila dengan cara mau menghipnotis diri TERMOHON. Yang dilakukan TERMOHON dalam **“CURHAT IMAJINASI”** kepada orang-orang tersebut tidak terbatas pada kejadian pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara PEMOHON dengan TERMOHON karena adanya pendapat ataupun pemikiran akan hal-hal yang tidak sejalan / tidak sepaham namun TERMOHON juga bercerita tentang bagaimana melakukan hubungan diatas ranjang yang oleh orang-orang mendengarnya cerita omong kosong TERMOHON sebenarnya merasa risih dan malu mendengar karangan cerita TERMOHON.

Halaman 22 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



- 13.13. Kebiasaan konyol dan tidak masuk akal dari TERMOHON tersebut tidak hanya kepada lingkungan pergaulannya saja namun juga suka menceritakan kehidupan pribadinya kepada orang-orang yang sebenarnya sangat tidak pantas untuk mengetahui kondisi internal keluarga dari TERMOHON dengan PEMOHON yaitu bercerita kepada tukang yang pernah bekerja di tempat PEMOHON pada saat tukang tersebut bekerja di rumah TERMOHON dan kepada tukang-tukang yang sedang bekerja membetulkan rumah TERMOHON, hal ini dilakukan dalam rangka mendapat dukungan dan simpatik murahan dari para tukang-tukang tersebut dan hal ini sangat memalukan namun TERMOHON yang ketagihan dan haus akan pujian dan sangat berharap mendapat simpatik murahan walaupun itu dari orang-orang yang tidak pantas dan tidak sepatutnya untuk diberitahu akan hal tersebut semata-mata karena TERMOHON punya kelainan jiwa dan sangat-sangat haus akan pujian dan sanjungan walaupun hal tersebut merupakan **AIB** bagi diri TERMOHON. TERMOHON bertujuan ingin menciptakan sosok PEMOHON sampai yang sedemikian jeleknya agar benar
- 13.14. Perilaku **biadab dan bejat** lainnya dari TERMOHON selain berusaha untuk mengadu domba PEMOHON dengan orang-orang, TERMOHON juga pernah berupaya untuk menjebak PEMOHON kedalam sebuah situasi dimana seolah-olah PEMOHON telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sangat **hina dan tercela** karena PEMOHON melakukan pelecehan seksual kepada anak angkat perempuan yang masih berusia 3 tahun. Perilaku yang sangat tidak bermoral, busuk dan licik dari TERMOHON tersebut bertujuan dan bermaksud ingin mengkondisikan sebuah situasi dimana PEMOHON seolah-olah telah melakukan kesalahan fatal dan dapat dijadikan sebagai alat untuk menekan PEMOHON didalam menjalani kehidupan sehari-harinya karena pada intinya TERMOHON sangat ingin menguasai diri dan hidup PEMOHON dengan cara-cara yang tidak beretika dan tidak bermoral. Tuduhan fitnah ini terjadi pada



tahun 2015 dan berakibat pada rusaknya hubungan PEMOHON dengan keluarga besar dari TERMOHON karena hal dengan sengaja disebarluaskan kepada keluarga besarnya.

- 13.15. Bukti lain betapa perilaku kurang ajar dari TERMOHON yang ingin melihat diri PEMOHON mendapat celaka dan juga apabila dihubungkan pada betapa munafiknya TERMOHON didalam menjalani kehidupan perkawinan ini yaitu pada saat terjadi perselisihan antara PEMOHON dengan salah satu karyawan resto dari PEMOHON yang mana si karyawan akan mengeroyok PEMOHON dengan memanggil preman-preman dari sekitar rumah karyawan tersebut, oleh PEMOHON yang mengambil sikap untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memanggil aparat Kepolisian namun oleh TERMOHON malah mengejek PEMOHON bahwa tidak gentle dengan melakukan hal tersebut karena maunya TERMOHON agar PEMOHON menghadapi sendiri rencana pengeroyokan dari karyawan beserta teman-teman premanya tersebut. Hal ini diungkapkan oleh TERMOHON dalam sms/wa nya kepada PEMOHON pada tanggal Agustus 2016, sangat jelas tersimpan niat yang sangat busuk dan biadab dari TERMOHON yang ingin melihat PEMOHON kena musibah. **APAKAH HAL SEPERTI INI PATUT DILAKUKAN OLEH SEORANG YANG MENGAKU SEBAGAI ISTRI ,, ???.**

14. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2015, PEMOHON ada mendapati pertemanan dengan laki-laki pada Facebook (Media Sosial) milik TERMOHON yang diketahui oleh PEMOHON dari Facebook milik PEMOHON, melihat pada data diri dari laki-laki yang oleh TERMOHON mengajak (Invite) untuk berteman tersebut, maka timbul kecurigaan pada diri PEMOHON karena data diri dari laki-laki tersebut tidak jelas, baik dari alamat dan pekerjaannya demikian pula status perkawinannya adalah duda dan berumur jauh lebih muda dari TERMOHON. Dalam pesan-pesan yang di upload (di unggah) oleh laki-laki tersebut jelas-jelas mencari teman untuk berkencan. Saat PEMOHON menanyakan hal pertemanannya dengan laki-laki tersebut, oleh TERMOHON



tidak mau diakui dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal dan penuh kebohongan yang dilakukan oleh TERMOHON. Sebenarnya hal seperti ini tidak dapat disangkal karena pertemanan tersebut terdata dan sangat mudah untuk dibuktikan, kemudian pada akhirnya TERMOHON mengatakan hal tersebut tidak sengaja dilakukannya, sesuatu alasan yang sangat naif dan melecehkan diri PEMOHON karena untuk bisa berteman di Facebook harus melalui beberapa proses yang mana hal tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang akan berteman. Hal tersebut akhirnya menjadi pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON karena selain kebohongan yang dilakukan oleh TERMOHON, juga sudah terindikasi kuat adanya keinginan dari TERMOHON untuk melakukan **PERSELINGKUHAN**.

15. Bahwa perlu diketahui bahwa perilaku dari TERMOHON sebelum menikah dengan PEMOHON adalah sangat suka menjalin hubungan dengan laki-laki yang berumur lebih muda dari dirinya yang hingga belasan tahun beda umumnya. TERMOHON tidak malu-malu bahkan **bangga** didalam menjalin hubungan dengan laki-laki yang berumur jauh lebih muda dari dirinya, **kebanggaan** TERMOHON dapat dilihat dengan jelas dan diketahui oleh lingkungan pergaulannya karena hal tersebut dengan sengaja dipamerkan oleh TERMOHON. Salah satu sifat buruk dari TERMOHON adalah **HAUS PUJIAN**, TERMOHON merasa bangga karena merasa dirinya masih digilai-gilai oleh laki-laki, bahkan yang beda usia lebih muda dari diri TERMOHON padahal tidak demikian keadaan sebenarnya karena TERMOHON tidak bisa menyadari bahwa dirinya sebenarnya hanya dimanfaatin oleh laki-laki tersebut untuk tujuan lain dan sebenarnya hal tersebut menurut pendapat public adalah suatu hal yang tidak patut dan pantas untuk dilakukan oleh TERMOHON, apalagi kalau mengacu kepada profesi TERMOHON selaku Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan (Aparat Hukum) yang seharusnya menjaga sikap dan perilakunya di mata masyarakat karena sebagai Aparat Hukum. PEMOHON baru menyadari dan mengerti perilaku dari TERMOHON setelah menjalani kehidupan perkawinan tersebut setelah 3 – 4 (tiga sampai empat) bulan karena TERMOHON sudah mulai terang-terangan memperlihatkan perilaku dan



tindak-tanduknya kepada PEMOHON (Dalam bahasa orang-orang pada umumnya mengatakan bahwa **PERILAKU ASLINYA SUDAH KELUAR**) ;

16. Bahwa demikian pula dengan seringnya ada pesan dari operator telpon (Telkomsel) yang menginformasikan agar melakukan sms lagi minimal sebanyak 10 kali untuk mendapatkan gratis sms selanjutnya. Hal ini diinformasikan operator telpon (Telkomsel) kepada pelanggan yang melakukan sms ke operator telpon lain (XL, Mentari, Tree dst ,). Sehubungan hal tersebut timbul rasa penasaran dari PEMOHON untuk mengecek nomor operator telpon siapa yang dihubungi oleh TERMOHON, namun setelah memeriksa handphone TERMOHON sudah tidak didapati lagi sms-sms yang dimaksud dikarenakan TERMOHON langsung menghapus sms-sms tersebut setelah membaca dan menjawabnya. Hal ini dapat diartikan bahwa sms tersebut harus disembunyikan dari PEMOHON. Selain itu TERMOHON terindikasi kuat mempunyai **hubungan gelap** dengan laki-laki lain karena sering didapati memeriksa handphonenya pada fitur Media Sosial pada saat waktu tengah malam maupun pada subuh hari. PEMOHON pernah mendapati TERMOHON ditelpon oleh laki-laki ditengah malam namun oleh TERMOHON memberi alasan bahwa yang menelpon adalah terdakwa dari perkara pencurian yang sedang ditanganinya, sungguh sebuah alasan yang sangat sulit untuk dicerna dalam akal sehat siapapun dan PEMOHON juga pernah mendapati bekas pacar dari TERMOHON yang dipacarinya bertahun-tahun tanpa ikatan resmi masih menyapa melalui Media Sosial (WhatsApp), padahal TERMOHON mengatakan bahkan memaki dengan kata-kata hina bekas pacarnya tersebut dan bersumpah-sumpah sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan bekas pacarnya tersebut yang jauh lebih muda usianya. Kejadian tersebut terjadi sekitar bulan tahun 2016 pada saat itu PEMOHON dan TERMOHON sedang berada di Denpasar.

Apa arti dan makna dari temu-temuan PEMOHON atas perilaku hidup dari TERMOHON ,, ?

17. Bahwa dalam rangka melaksanakan keinginan TERMOHON untuk hidup bebas dan berhubungan dengan orang-orang luar tanpa sepengetahuan dari



PEMOHON maka TERMOHON dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan (bikin onar) yang berakibat terjadinya pertengkaran dengan PEMOHON, tujuan dari perbuatan TERMOHON tersebut agar dapat hidup terpisah dan bisa pergi dengan leluasa sehari-hari, mingguan bahkan dalam hitungan bulan dan setelah puas dengan hal-hal tersebut, untuk bisa kembali berbaikan dengan PEMOHON, maka TERMOHON pura-pura melakukan penyesalan dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya tersebut agar bisa diterima kembali dan hal seperti ini sudah berulang kali dilakukan oleh TERMOHON. Di dalam melakukan permintaan maaf dan penyesalan tersebut TERMOHON melakukan hal yang menurut PEMOHON terlalu sangat berlebihan yaitu TERMOHON mencium telapak kaki dari PEMOHON yang dikatakan oleh TERMOHON sebagai keseriusan dalam penyesalan yang sungguh-sungguh dari diri TERMOHON, namun hubungan baik hanya berlangsung dalam hitungan hari saja, **TABIAT busuk dan JIWA licik** dari TERMOHON kembali kambuh seiring dengan kebutuhan TERMOHON untuk hidup bebas sesuai kemauan dan kehendak dirinya. Atas perilaku TERMOHON tersebut dapat dimaknai sebagai perbuatan sangat **HINA** dan **BEJAT** serta sangat **MENODAI** nilai **KESUCIAN** dari sebuah perkawinan karena dalam tenggang waktu itu, PEMOHON tidak mengetahui sama sekali apa yang dilakukan, dengan siapa dan kemana saja TERMOHON ;

18. Bahwa TERMOHON **sangat tidak menghargai diri** dan **melecehkan perasaan** PEMOHON dengan sering berbicara semau-maunya dan sangat tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang istri kepada suaminya, sebagai berikut :

18.1. Pada tahun 2015 TERMOHON dengan entengnya pernah mengatakan bahwa dirinya kuat karena telah membuang laki-laki yang dipacarinya bertahun-tahun yang mau menghamilinya (memberinya anak lagi), hal itu terjadi karena TERMOHON kesal saat diminta oleh PEMOHON untuk membersihkan dirinya pada saat selesai melakukan hubungan badan,



- 18.2. TERMOHON suka menyindir-nyindir PEMOHON dengan menyanyi-nyanyi dengan menggunakan syair-syair dari lagu yang diambil secara sepotong-sepotong, syair lagu yang paling sering digunakan untuk menyindir PEMOHON yang bermakna "akan menduakan cintanya",
- 18.3. Sejak 2015 PEMOHON meminta agar TERMOHON untuk berhenti meng upload foto-foto dan tulisan di media social (Facebook, Path, BBM, What Apps) terhadap yang sifatnya pribadi. Penolakan TERMOHON kepada PEMOHON dengan mengatakan bahwa media social (facebook) tersebut lebih berharga dari pada menjaga perkawinan ini yang tidak tahu bisa bertahan sampai kapan,
- 18.4. TERMOHON bercerita dan mengakui sendiri bahwa apabila sedang galau dan stress akibat dari pertengkaran dengan PEMOHON maka TERMOHON pergi ke Mall yang ditemani tantenya yang bernama Hasna H. dan tantenya tersebut selalu menawarkan kepada TERMOHON untuk dikenalkan kepada teman-teman prianya, hal tersebut dilakukan oleh Tantenya dalam rangka untuk menghibur TERMOHON yang sedang galau dan stress, karena Tantenya tersebut sangat memahami kebutuhan dari TERMOHON selain itu TERMOHON juga bercerita pada pertemuan / kumpul-kumpul nya dengan tantenya tersebut dalam rangka mengurus perkara (menjadi markus) namun terindikasi adanya perselingkuhan dalam pertemuan-pertemuan tersebut,
- 18.5. TERMOHON mengatakan sesuai penerawangan dukunnya bahwa akan ada lagi surat nikah TERMOHON yang kelima bahkan sudah menjelaskan dengan siapa TERMOHON akan menikah yang untuk kelima kalinya,
- 18.6. TERMOHON bercerita bahwa melalui tantenya yang bernama Hasna H ada memperkenalkan kepada dirinya pengusaha yang sangat kaya raya bernama Indra C. kemudian Hesti. Menurut cerita TERMOHON, baik Indra C. maupun Hesti memperlakukan TERMOHON dengan sangat baik dan sangat memperhatikan semua kebutuhan dari TERMOHON, kedua orang BOS Besar tersebut disebut oleh

Halaman 28 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



TERMOHON sebagai "Basse-basse Cinanya". TERMOHON bercerita tentang Si basse cina Indra yang selalu standby untuk mengantar jemput TERMOHON kemanapun TERMOHON minta diantar sedangkan tugas Si basse cina Hesti adalah menyiapkan anak laki-lakinya untuk secara rutin menjemput TERMOHON untuk menjemputnya makan malam pada saat PEMOHON sedang tidak berada dirumah, semua ini dilakukan oleh kedua basse-basse cina tersebut dalam rangka memberikan pelayanan khusus / service kepada TERMOHON karena mereka sangat butuh bantuan hukum dari TERMOHON yang berprofesi sebagai Jaksa dengan titel "SH. MH.",

- 18.7. Akibat dari pertengkaran-pertengkaran yang dari waktu ke waktu semakin sering terjadi dan salah satu penyebab yang paling sering terjadi adalah akibat dari perilaku dari TERMOHON yang menggunakan media sosial untuk hal-hal yang sifatnya pribadi dan tidak patut / tidak pantas untuk dipublikasikan, maka PEMOHON sejak Januari 2016 meminta kepada TERMOHON untuk menghapus foto-foto PEMOHON pada media social khususnya di Facebook milik TERMOHON, Ini salah satu kutipan dari SMS yang PEMOHON pernah sampaikan ke TERMOHON :

"Me 27/01/16 11.08

FB itu memang LBH B'ARTI dr pd KEUTUHAN RT mu (makanya ko bilang ko siap utk KC sampe brapa x pun krn p'kawinan bagi mu bukan ji sesuatu yg SAKRAL) krn d fb tsb banyak knangan mu dgn brondong2 sampah selakon mu n p'buatan2 tdk snonoh n tdk pantas mu (NAMUN KO BANGGA2KAN) yg sdemikian rupanya yg mau ko simpan sbagai PRESTASI mu ,, BUKAN kenanganmu dgn Sy ,,"

- 18.8. Adapun alasan lain dari TERMOHON menolak / tidak mau menghapus foto-foto PEMOHON yang ada pada Facebooknya, yaitu TERMOHON mengatakan bahwa pertemanannya dengan laki-laki di media social khususnya Facebook membuatnya pusing karena banyak laki-laki



dalam pertemanan di facebook tersebut yang **”menggoda-goda dirinya”** yang dikatakan oleh TERMOHON dalam bahasa Makassar sebagai berikut : **”masih ada saja foto-fotoku dengan kita selaku suami ku, na ku dibikin pusing mi karena banyak yang odo-odo ka, gimana mi kalo ku hapus semua itu foto-foto ta ,”** dan tentunya kata **”menggoda-goda / odo-odo”** dapat diartikan pula dan tidak dapat disangkal maksud dan tujuannya adalah mengajak untuk melakukan perselingkuhan, karena TERMOHON diketahui masih berstatus istri namun teman laki-laki yang menggoda-goda melalui pertemanan di Facebook tersebut sudah tahu perilaku dari TERMOHON yang memang tidak setia kepada pasangan hidupnya dan memang suka melakukan perzinahan disamping itu TERMOHON mengakui bahwa sudah sering menangani perkara perselingkuhan yang berawal dari pertemanan dari Media Social khususnya Facebook,

- 18.9. Menolak mentah-mentah permintaan PEMOHON untuk berhenti menggunakan Media Social (Facebook), setidaknya-tidaknya menghapus pertemanan dengan para laki-laki iseng tersebut , TERMOHON lebih mau memilih ribut dengan PEMOHON dari pada menghapus pertemanannya di Facebook tersebut,
- 18.10. Berulang kali TERMOHON mengejek PEMOHON secara RASIAL dengan mengatai PEMOHON sebagai **”CINA”** padahal sebelum menikah dengan PEMOHON, oleh PEMOHON segala sesuatunya semuanya sudah dijelaskan dan diberitahukan tentang diri PEMOHON kepada TERMOHON,
- 18.11. Dan masih banyak cerita-cerita kisah hidup masa lalu dari TERMOHON yang tidak baik dan sebenarnya sangat tidak pantas / tidak perlu untuk keluar dari mulut TERMOHON kepada PEMOHON, cerita-cerita masa lalu TERMOHON yang diceritakan kepada PEMOHON dengan karangan cerita yang dipelintir oleh TERMOHON bahwa seolah-olah dirinya adalah korban dari semua kejadian kehidupan masa lalunya. Sebenarnya PEMOHON dengan sadar pada



saat akan menikah TERMOHON sudah tahu kurang lebih tentang kehidupan masa lalu dari TERMOHON, namun PEMOHON berkomitmen untuk tidak akan memperlakukan masa lalu dari TERMOHON yang telah KAWIN-CERAI sebanyak 3 (tiga) kali. Secara umum seseorang yang pernah / sampai kawin cerai sampai 3 (tiga) kali sebenarnya sudah perlu dipertanyakan perilaku dan pola hidup kesehariannya karena PERKAWINAN dilakukan bukan untuk dijadikan mainan atau dengan kata lain hanya dilakukan untuk iseng-iseng aja. Yang menjadi kekwatiran oleh TERMOHON sehingga harus bercerita dengan karangan ceritanya yang dipelintir kepada PEMOHON adalah TERMOHON tidak mau cerita masa lalunya yang tidak baik sampai ditelinga PEMOHON berasal dari mulut orang sehingga oleh TERMOHON harus membuat jalan cerita tersebut yang dipelintir, hal tersebut dilakukan oleh TERMOHON semata-mata dalam rangka menutup-nutupi kehidupan masa lalunya yang kelim. Setelah menjalani kehidupan perkawinan sekitar 11 – 12 bulan barulah PEMOHON mulai sadar benar akan perilaku sifat dan tabiat yang sebenarnya dari diri TERMOHON.

19. Bahwa melihat dan mempelajari perilaku dan tindak tanduk dari TERMOHON selama ini, terindikasi dengan jelas TERMOHON merencanakan suatu jebakan untuk tujuan sesatnya agar PEMOHON bisa terjatuh dalam tindak pidana sesuai orderan dari pihak lawan yang sedang berperkara dengan PEMOHON. Dapat diduga TERMOHON mempunyai hubungan transaksional dengan pihak lawan PEMOHON karena TERMOHON pernah menawarkan dirinya untuk memediasi perkara PEMOHON karena dihubungi dari pihak lawan PEMOHON namun ditolak oleh PEMOHON, hal ini terjadi ditahun 2015 dan untuk sekaligus melampiaskan kekecewaan dari TERMOHON karena ekspetasinya menikah dengan PEMOHON tidak sesuai dengan yang TERMOHON perkirakan / harapkan dalam hal mendapatkan materi dari PEMOHON. Hal ini PEMOHON ketahui sekitar awal bulan Oktober 2016 melalui SMS / WA yang dikirim oleh TERMOHON sendiri kepada PEMOHON yang mengatakan bahwa **“setelah 6 bulan setelah menikah dengan**



PEMOHON, TERMOHON tersadar karena mengetahui kondisi financial dari PEMOHON bahwa ternyata PEMOHON tidak mempunyai harta sama sekali. Rumah yang ada di Denpasar hanya rumah kontrakan dan di Makassar hanya tinggal di tempat kos”

20. Bahwa TERMOHON dengan sangat jelas dan sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran atas saran dari PEMOHON, seperti saran PEMOHON agar tidak melakukan upload foto-foto dirinya dengan pose-pose muka sensual dan tulisan-tulisan status masalah internal kehidupan perkawinannya maupun kegiatan-kegiatan pribadinya di Media Sosial (Facebook, Path, What Apps, BBM) yang sifatnya privat / pamer karena tidak bermanfaat bagi umum (public) dan tidak bersesuaian dengan fungsi dari Media Sosial tersebut, misalnya mengenai kegiatan pribadi dari TERMOHON sebagai contoh membeli baju, ke tukang jahit, makan bakso dipinggir jalan, membeli meja kantor baru, kerja dikantor sampai malam dst , hal tersebut dilakukan oleh TERMOHON semata-mata karena TERMOHON sangat ketagihan akan puji-pujian dari sesama pengguna Media Sosial yang sama-sama tidak mengerti fungsi sebenarnya dari Media Sosial itu diadakan. Termasuk dalam hal mengajak dan menerima (Invite & accept) pertemanan dengan laki-laki dalam Media Sosial (Facebook, Path, What Apps, BBM) yang dengan sengaja dilakukan TERMOHON padahal telah disepakati dan TERMOHON tahu apabila melakukannya hal tersebut maka akan memicu pertengkaran dengan PEMOHON namun kenyataannya tetap saja dilakukan oleh TERMOHON.
21. Bahwa Selain itu apabila terjadi perselisihan / keributan selalu menyalahkan PEMOHON sebagai sumber permasalahan tanpa mau mengakui bahwa terjadinya perselisihan / keributan sebenarnya adalah atas perilaku dan sikap dari TERMOHON sendiri yang selalu memulai membuat masalah tersebut. TERMOHON yang suka menuduh PEMOHON melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik namun kenyataannya TEMOHON lah yang sebenarnya yang melakukan hal tersebut demikian pula dengan kebohongan-kebohongan yang sangat suka dilakukan oleh TERMOHON namun selalu



mau menuduh PEMOHON yang melakukan kebohongan-kebohongan, sebagai contoh :

Pada awal Juni 2016, PEMOHON menyampaikan kepada TERMOHON agar tidak menghubungi / menelpon kerabat PEMOHON pada saat tengah malam karena yang bersangkutan merasa terganggu, namun dijawab dengan amarah oleh TERMOHON bahwa yang suka menelpon kerabat PEMOHON bukanlah dirinya tetapi sebaliknya dan mengatakan bahwa yang suka dihubungi oleh TERMOHON adalah istri dari kerabat PEMOHON tersebut. Hal ini membuat PEMOHON emosi karena lagi-lagi TERMOHON mau membalikan fakta, mau berbohong dan mau membenturkan lagi PEMOHON dengan kerabat PEMOHON tersebut. Kerabat PEMOHON tidak mungkin mau berbohong, apalagi yang bersangkutan sudah mengeluhkan hal tersebut dan tidak mungkin kalau tidak didasari pada fakta kebenaran, beberapa hari kemudian baru TERMOHON baru mau mengakui melalui smsnya bahwa memang benar dirinya yang suka menghubungi kerabat PEMOHON tersebut, demikian pula pada sekitar bulan September 2016 PEMOHON memergoki TERMOHON menggunakan handphone dan nomor yang TERMOHON tidak pernah ketahui sebelumnya, pada saat menanyakan hal tersebut kepada TERMOHON yang dijawab oleh TERMOHON bahwa handphone dan nomor tersebut adalah milik anaknya namun setelah di periksa secara seksama handphpne tersebut oleh PEMOHON maka terungkap lagi kebohongan TERMOHON karena ternyata handphone tersebut adalah milik TERMOHON terbukti adanya nama-nama dan sms milik TERMOHON, setelah ketahuan barulah TERMOHON mau mengakui bahwa handphone tersebut memang digunakan oleh TERMOHON namun masih berusaha berdalih dengan mengatakan nomor tersebut untuk mengurus perkara BOS HESTI padahal jelas-jelas ada sms dari laki-laki yang mengajak TERMOHON untuk bertemu dan akibat dari kebohongan dan rencana busuk dari TERMOHON tersebut maka terjadi lagi pertengkaran. Demikian pula bulan November 2016, pada saat PEMOHON mendapati pada daftar telpon keluar dari TERMOHON, terdapat nama pembantu yang di telpon oleh TERMOHON pada jam 22.30, pada saat PEMOHON menanyakan hal tersebut dengan entengnya

Halaman 33 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



TERMOHON mengatakan bahwa semalam TERMOHON memanggil si pembantu via telpon dalam rangka untuk mengaruk-ngaruk kepalanya namun timbul kecurigaan PEMOHON ketika bertanya lebih lanjut lagi kepada TERMOHON yang mana TERMOHON sudah mulai keliatan grogi didalam menjawab pertanyaan-pertanyaan PEMOHON karena merasa penasaran dengan gelagat dari TERMOHON maka PEMOHON memanggil si pembantu untuk memastikan jawaban dari TERMOHON dan setelah mendapat penjelasan dari pembantu tersebut bahwa semalam dia ditelpon oleh TERMOHON untuk membukakan pintu pagar pada jam 22.30 tersebut, maka terungkap lagi **KEBOHONGAN** dari TERMOHON bahwa semalam TERMOHON baru pulang pada jam tersebut dan entah dari mana berkeliaran dan dengan laki-laki mana lagi ,, ????. Semalam saat PEMOHON pulang ke rumah setelah tutup resto, TERMOHON tidak juga memberitahu dan PEMOHON tidak mengetahui bahwa ternyata semalam TERMOHON tidak berada di rumah hingga larut malam. Masih sangat banyak **KEBOHONGAN-KEBOHONGAN** yang dilakukan oleh TERMOHON dan PEMOHON sudah tidak sanggup lagi untuk mengingat kembali semua kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh TERMOHON karena akan membangkit kembali rasa sakit yang dialami oleh PEMOHON atas segala perbuatan-perbuatan TERMOHON. **Perilaku istri** seperti macam apa yang sebenarnya yang mau dilakukan oleh TERMOHON, demikian pula suasana hidup seperti apa yang mau diciptakan oleh TERMOHON dengan sikap dan tingkah laku yang demikian ,, ???. **TERMOHON jelas-jelas menciptakan NERAKA dalam kehidupan perkawinannya dengan PEMOHON ;**

22. Bahwa dari bulan September hingga awal Desember 2016 TERMOHON terus-terusan melakukan **TEROR** kepada PEMOHON dengan selalu menuduh PEMOHON seolah-olah punya hubungan gelap dengan perempuan lain dengan selalu memeriksa handphone PEMOHON, walaupun sudah memeriksa handphone PEMOHON berjam-jam dan tidak menemukan apa yang dituduhkan kepada PEMOHON, TERMOHON tetap saja ngotot bahwa PEMOHON ada melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. Dalam rangka untuk membuat tuduhan / fitnah tersebut seolah-olah benar maka

Halaman 34 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



TERMOHON mulai menyusun rencana agar seolah-olah PEMOHON benar punya hubungan dengan perempuan lain, perempuan yang mau dijadikan dalam karangan halusinasi dari TERMOHON adalah salah satu Karyawan resto yang PEMOHON kelola sekarang. TERMOHON mengetahui adanya salah satu karyawan yang sakit hati kepada PEMOHON karena diberhentikan bekerja, maka TERMOHON berusaha mencari tahu nomor handphone dari karyawan tersebut dan setelah mendapatkannya maka karyawan tersebut digunakan sebagai perantara / penghubung TERMOHON dengan karyawan-karyawan yang masih bekerja di resto PEMOHON untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan PEMOHON di resto. Perilaku TERMOHON ini terungkap dari info karyawan PEMOHON yang menyampaikan bahwa TERMOHON terus-terusan meminta untuk diberi informasi tentang kegiatan PEMOHON dan pada saat PEMOHON menanyakan hal tersebut kepada TERMOHON, lagi-lagi TERMOHON berusaha memutarbalikan lagi fakta-fakta dengan menjawab sms PEMOHON sebagai berikut:

“”Fitriani A 07/10/16 12.55

***Geermu ... sy nanya ada temanku yg nanya ... ada yg butuh pegawai ... jadi sy mau ngasi nomernya pegawaimu yg kamu pecat... apa.... ??? Pelayanmu tertawain saya..... ?????? Hahahahaha ga level ga lepel ga lepel itu lepeeeeeel*””**

TERMOHON mulai meramu halusinasi iblisnya dengan cerita omong kosong dari karyawan yang sakit hati tersebut untuk memojokkan PEMOHON namun tidak bisa membuktikannya tuduhan tersebut karena pada kenyataannya hal tersebut tidak pernah ada dan tidak benar, semata-mata hanya skenario busuk dari TERMOHON yang ingin cari gara-gara dengan PEMOHON karena TERMOHON sudah tidak tahan menjalani perkawinannya dengan PEMOHON tanpa bisa hidup bebas seperti yang selalu diinginkan oleh TERMOHON selama ini. Atas perilaku TERMOHON yang demikian membuat suasana hidup sudah menjadi sangat tidak nyaman dan tidak tenang lagi, bahkan dalam salah satu pertengkaran-pertengkaran yang terjadi, TERMOHON pernah berupaya untuk menikam PEMOHON dengan menggunakan pisau dapur, untung saat itu PEMOHON dengan sigap dapat meredam kegilaan dan



keberingasan dari TERMOHON, namun pada kesempatan lain PEMOHON sempat juga kecolongan oleh keberingasan dari TERMOHON dimana puting susu sebelah kiri dari PEMOHON digigit hingga berdarah oleh TERMOHON dan rasa sakit yang diderita oleh PEMOHON harus dirasakan hingga berminggu-minggu.

Berdasarkan dari halusinasi TERMOHON yang selalu menuduh-nuduh PEMOHON melakukan perbuatan yang demikian maka PEMOHON ada menyarakan kepada TERMOHON untuk meluangkan waktunya untuk lebih banyak berada diresto bersama-sama dengan PEMOHON untuk ikut beraktifitas agar segala kecurigaan dan prasangka yang ada didalam otak halusinasi dan jiwa busuk dari TERMOHON bisa mendapat penjelasan yang tepat, disamping itu PEMOHON menyarakan untuk TERMOHON agar berinteraksi dengan karyawan-karyawan resto PEMOHON untuk bisa mengetahui dengan benar dan tepat apakah ada hubungan yang TERMOHON maksud. Anjuran dari PEMOHON tersebut sempat diikuti oleh TERMOHON namun tetap saja merasa tidak puas dan terus-terusan menuduh PEMOHON berdasarkan halusinasi ciptaan sang dukun **karena juga pada dasarnya TERMOHON hanya untuk mencari-cari alasan pertengkaran agar bisa pergi hidup bebas tanpa ada aturan perkawinan.**

Apabila mau dipikirkan secara LOGIKA AKAL SEHAT atas segala tuduhan TERMOHON kepada PEMOHON bahwa PEMOHON mempunyai selingkuhan maka seharusnya dengan adanya kejadian-kejadian / pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dan berakibat tidak tinggal serumahnya antara PEMOHON dengan TERMOHON seharusnya PEMOHON merasa senang karena bisa bebas namun kenyataannya tidaklah demikian karena PEMOHON merasa sangat galau apabila pertengkaran tersebut terjadi, PEMOHON menjadi tidak bisa bekerja dan pikirannya sangat terganggu akibat dari perbuatan dan kejadian yang dilakukan oleh TERMOHON.

Walaupun PEMOHON sudah sedemikian **membuka diri** dan berupaya untuk menjawab segala kecurigaan dan segala tuduhan TERMOHON secara kenyataan, namun karena pada dasarnya TERMOHON melakukan tuduhan dan fitnah-fitnahnya tersebut hanya untuk menutup-nutupi segala perilaku

Halaman 36 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



busuk dan hina serta tidak bermoralnya yang dilakukan oleh TERMOHON sendiri, makanya TERMOHON mau memaksakan dan dengan sengaja menuduh PEMOHON yang melakukan perbuatan tersebut ;

23. Bahwa perlu diketahui juga kebiasaan lainnya dari TERMOHON yang sangat percaya dan suka menggunakan jasa **DUKUN** didalam menjalani kehidupan kesehariannya. TERMOHON sendiri yang suka menceritakan kebiasaannya ini, seperti pada saat TERMOHON menuduh PEMOHON ingin memelihara penjaga anak angkatnya yang diusir oleh TERMOHON dengan akan membawanya ke Denpasar. Informasi tersebut semua sesuai arahan / petunjuk dari sang dukun kepada TERMOHON sehingga TERMOHON sampai pergi mengecek ke tempat yayasan dimana penjaga anak itu bernaung dan mengecek ke tempat kos PEMOHON karena sedemikian percayanya TERMOHON kepada sang dukun. Juga atas ramalan sang dukun kepada TERMOHON yang akan mempunyai BUKU NIKAH yang kelima dan dikatakan oleh sang dukun bahwa yang akan menikahi TERMOHON adalah pejabat yang punya power besar dan akan memboyongnya untuk tinggal di Jakarta, demikian pula pada saat menuduh PEMOHON mau berselingkuh dan punya perempuan lain dan masih banyak hal-hal lain yang tidak mungkin di uraikan satu persatu dalam gugatan ini. TERMOHON didalam menjalani kehidupannya sangat tergantung atas arahan dan petunjuk-petunjuk dari sang dukun yang sangat dipercayainya.

24. Bahwa selain hal yang diuraikan PEMOHON diatas, TERMOHON didalam menjalankan misi-misinya tersebut TERMOHON sudah tidak berpikir RASIONAL semata-mata terpengaruh oleh halusinasi iblisnya yang selalu diberikan oleh sang dukun kepada dirinya, TERMOHON melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh membuat PEMOHON harus menanggung malu yaitu dengan mendatangi rumah tempat tinggal PEMOHON diatas jam 1 dini hari, akibat dari perbuatan TERMOHON ini membuat PEMOHON menjadi malu kepada tetangga karena TERMOHON berteriak-teriak didepan rumah, TERMOHON mendatangi rumah PEMOHON diantar oleh laki-laki yang oleh PEMOHON tidak kenal dan entah baru pulang dari mana ,, ??? Hal ini baru disadari oleh PEMOHON keesokan harinya karena TERMOHON tidak



membawa mobil dan hanya diturunkan oleh laki-laki yang mengantarnya, tujuan TERMOHON datang ke rumah PEMOHON diatas jam 1 dini hari dengan tujuan mau menangkap basah PEMOHON yang seolah-olah sedang bersama-sama dengan perempuan lain di dalam rumah tinggal PEMOHON. Kedatangan TERMOHON yang secara mendadak / tanpa pemberitahuan kepada PEMOHON dan setelah PEMOHON membukakan pintu, TERMOHON segera memeriksa seluruh isi rumah namun tidak menemukan apapun karena PEMOHON bukanlah seperti apa yang dituduhkan / diinformasikan oleh sang dukun cabul TERMOHON.

25. Bahwa bisa dibayangkan apa yang akan terjadi apabila malam itu PEMOHON tidak mendengar sama sekali teriakan-teriakan TERMOHON yang meminta dibukakan pintu, TERMOHON yang datang ke rumah PEMOHON dalam keadaan beringas malam itu bisa-bisa membakar rumah kontrakan PEMOHON dari luar karena sudah dirasuki oleh halusinasi iblis dari sang dukun cabul. Atas perbuatan TERMOHON tersebut yang tidak mau direspon oleh PEMOHON karena sudah tahu tujuan sebenarnya dari TERMOHON, dan saat itu PEMOHON dalam keadaan yang sangat mengantuk dan sangat kecapean karena kegiatan PEMOHON setiap harinya menjalankan usaha restonya sangat melelahkan yang mana PEMOHON setiap harinya harus bangun jam 6 pagi untuk mempersiapkan operasional restonya yang mulai buka jam 7 Pagi dan tutup diatas jam 23 malam. Selain itu PEMOHON sudah tahu tujuan sebenarnya dari TERMOHON melakukan perbuatan ini yaitu seperti yang lalu-lalu, yaitu berharap adanya pertengkaran karena akibat dari pertengkaran tersebut maka TERMOHON dapat pergi dengan bebasnya melenggang kemana saja yang diinginkannya dan entah dengan laki-laki mana lagi yang akan diajaknya untuk menjalani hari-harinya tanpa diketahui oleh PEMOHON ;

26. Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut yaitu pada awal bulan Desember terjadi pertengkaran hebat lagi karena ternyata TERMOHON semakin menggila aktif di media social (Facebook nya) dimana PEMOHON mendapati sudah sedemikian banyak pertemanan TERMOHON dengan laki-laki yang tidak jelas asal usulnya, tidak hanya berteman namun sudah saling menyapa



dengan saling memberi comment atas upload foto-foto dan tulisan-tulisan yang dilakukan oleh TERMOHON. Tidak berhenti disitu saja yang dilakukannya, oleh TERMOHON yang dengan sengaja meng upload foto-fotonya dengan tulisan-tulisan yang seolah-olah PEMOHON melakukan KDRT kepada TERMOHON (Foto Terlampir). Kata-kata yang di upload melengkapi foto-foto dari TERMOHON yang menggunakan kacamata hitam adalah sebagai berikut : **“Mata bengkok dan memar namun tetap kerja hingga malam”** Hal ini membuat PEMOHON benar-benar sudah tidak tahan melihat perilaku dan tindak tanduk dari TERMOHON. Dalam pertengkaran tersebut PEMOHON sudah menyampaikan agar menghapus semua foto-foto kebersamaan PEMOHON dengan TERMOHON karena PEMOHON tidak mau dipermalukan dengan perilaku bejat TERMOHON didalam menggunakan media social, PEMOHON banyak mendapat telpon dari teman-teman yang menanyakan perilaku dari TERMOHON sebagai istri dan terindikasi TERMOHON mau menggunakan facebook tersebut sebagai sarana untuk mengkamufleskan perselingkuhannya. Atas perilaku yang sudah semakin kurang ajar didalam bersikap, PEMOHON merasa sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan ini dengan perilaku TERMOHON yang demikian dan PEMOHON menyampaikan bahwa akan mengakhiri perkawinan yang SINGGUH-SINGGUH membuat PEMOHON sudah merasa terhina dan tercederai harga dirinya serta sudah tidak nyaman dan tidak tenang lagi, PEMOHON merasa sangat terganggu dengan perilaku TERMOHON, namun oleh TERMOHON malah balik mengejek-ngejek PEMOHON yang mana pada akhirnya PEMOHON sampaikan apabila tidak mau menghapus foto-foto PEMOHON di Facebook TERMOHON maka PEMOHON akan mendatangi TERMOHON dirumah setelah resto PEMOHON tutup. Pada saat PEMOHON sampai dirumah TERMOHON dan meminta dibukakan pintu melalui pembicaraan di handphone, TERMOHON tetap mengejek-ngejek bahkan dengan sengaja memaki-maki PEMOHON dan tidak mau membukakan pintu. Setelah sekian lama terjadi pertengkaran di telpon barulah TERMOHON berjanji untuk menghapus foto-foto tersebut dan meminta agar PEMOHON pulang saja dulu. Beberapa hari setelah kejadian malam itu PEMOHON

Halaman 39 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



mendapatkan informasi dari orang dekat TERMOHON sendiri bahwa mengapa pada malam itu TERMOHON mati-matian tidak mau membukakan pintu untuk PEMOHON ternyata dikarenakan TERMOHON sedang bersama dengan laki-laki didalam kamar tidurnya dengan kata lain TERMOHON ada memasukan laki-laki kedalam kamar tidurnya yang tidak diketahui oleh anak-anaknya yang berada didalam rumah TERMOHON ;

27. Bahwa betapa **KUASA ALLAH SWT** tidak dapat dihalang-halangi oleh siapapun dan dengan cara apapun, dibalik tuduhan-tuduhan TERMOHON kepada PEMOHON melakukan perselingkuhan / mempunyai perempuan lain ternyata TERMOHON lah yang berselingkuh dan mempunyai hubungan gelap dengan laki-laki yang usianya jauh lebih muda darinya dan hal tersebut mulai terungkap pada sekitar akhir Desember 2016 dimana TERMOHON sudah **dibuktikan oleh perilaku hina, nista dan nafsu bejat kebinatangannya karena dengan terang-terangan menjalin hubungan dengan laki-laki muda tersebut**. Hal ini terungkap melalui Instagram dan Facebook (Med-Sos) milik TERMOHON yang dengan sengaja di uploadnya dengan tujuan untuk mengkamufleskan perbuatannya / kejadian-kejadian tersebut dalam rangka menjaga-jaga apabila ada yang memergoki perbuatan hina, bejat dan laknat dari TERMOHON yang sedang jalan dengan laki-laki muda tersebut sedangkan perkawinannya dengan PEMOHON belum berakhir. Maksud dan tujuan dari TERMOHON meng upload foto-fotonya dengan laki-laki muda tersebut pada Instagram dan Facebooknya (Med-Sos) dari TERMOHON agar bisa menangkis segala tuduhan atas perbuatan hinanya tersebut dan merupakan **akal-akalan licik dan jiwa busuk** nya. TERMOHON akan beralih dan akan menyangkali perbuatan haramnya tersebut denan dalih apabila dia melakukan perselingkuhan maka tentunya tidak akan mungkin mengupload di media sosialnya karena orang yang berselingkuh pasti melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Demikian pula untuk menutupi / mengkamufleskan perbuatan-perbuatannya selama ini yang sudah sejak lama dilakukannya dalam menjalin hubungan dengan laki-laki dengan mengatakan dalam sms / wa nya kepada PEMOHON, sebagai berikut :

Halaman 40 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



“Fitriani A 19/11/16 12.57

Ayah asal qita tau yg ayah tuduhkan selalu kesaya ... demi ALLAH sy tdk ada niat berhubungan berselingkuh ato senacamnya dgn laki" lain ... sy bersuami ayah sy pantang ayah... makanya sy sangat benci sama perempuan penganggu suami orang ... sodaraku sendiri saya bermusuhan selama 1 tahun krba itu ...”

dan sms / wa pada tanggal 31 Des 2016, sebagai berikut :

“edede cape mi kalo mau nikah ,, trauma dpt lagi laki ,, ,, ,, ampun ma ,, mending sesama teman perempuan kerja sama gimana caranya biar cari penghasilan tambahan ... seperti yg sekarang sama temenn" cina perempuanku,,”

lantas bagaimana diartikan dengan kata-kata lanjutan dalam sms / wa tersebut yang dengan jelas mengatakan bahwa diri TERMOHON masih sebagai ISTRI YANG SYAH sedangkan kenyataannya sudah melakukan / menjalin hubungan dengan laki-laki lain dengan pergi makan-makan dan jalan bersama ,, ??? sms / wa lanjutannya seperti berikut :

“dan SAYA SDH MENGETI SY TDK MENGANGGUMU ... meskipun sy saat ini masih syah istrimu tapi SY SDH TARIK DIRI JAUH" agar kamu tdk terganggu ,, sy tinggal menunggu meskipun dgn harap" cemas ,, ”

Apapun alasan yang akan digunakan oleh TERMOHON didalam menyanggah hal yang PEMOHON ungkap ini adalah sebuah fakta yang tidak dapat disangkal dan pungkiri karena hubungan tersebut berlanjut bahkan sudah sampai keluar malam bersama dengan laki-laki muda tersebut. Pada foto-foto yang di upload tersebut, baik dari media sosial TERMOHON maupun pada media sosial laki-laki muda tersebut nampak TERMOHON selalu duduk disamping laki-laki muda tersebut baik yang sedang makan bersama di café didalam sebuah Mall dengan pakaian lengkap kedinasan Kejaksaan nya demikian pula pada acara makan-makan dan pertemuan-pertemuan selanjutnya di hotel-hotel yang mana TERMOHON selalu berada / duduk berdampingan dengan laki-laki muda tersebut dan kebersamaan tersebut berlanjut sampai saat ini. Fakta bahwa TERMOHON sudah keluar malam



dengan laki-laki muda tersebut yaitu sesuai dengan yang di upload sendiri oleh TERMOHON pada media sosial miliknya, dalam foto-foto yang di uploadnya tersebut nampak dengan jelas betapa gembira dan puas pada raut muka TERMOHON tersenyum bahagia berpose diatas mobil BMW laki-laki muda tersebut didepan rumah TERMOHON saat diantar pulang setelah keluar malam dengan laki-laki muda tersebut yang entah dari mana padahal TALI PERKAWINAN antara PEMOHON dengan TERMOHON belum juga berakhir baik secara hukum Negara. (Foto-foto Terlampir) ;

Atas perilaku yang demikian rendahan dan tidak bermoral dari TERMOHON, padahal TERMOHON selaku Jaksa seharusnya tahu akan **DOKTRIN KEJAKSAAN**, yaitu TRIKRAMA ADHYAKSA :

SATYA ADHI WICAKSANA,

- **SATYA** : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- **ADHI** : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.
- **WICAKSANA** : Bijaksan dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

PEMOHON telah mengajukan surat pengaduan ke Kejaksaan Agung agar dapat memberi tindakan dan sanksi yang tegas atas perilaku dari TERMOHON yang sudah mencoreng kewibawan dari Korps Kejaksaan Republik Indonesia karena perilaku TERMOHON selain melanggar norma-norma agama dan norma-norma sosial juga telah banyak melanggar aturan-aturan kode etik dari Institusi Kejaksaan Republik Indonesia selaku Penegak Hukum yang seharusnya dijaga dengan baik, TERMOHON melakukan pelanggaran dengan menggunakan seragam dinas resmi Kejaksaan berkeliaran dari café ke café dan dari Mall ke Mall pada saat jam-jam Kerja kantor (Foto-foto Terlampir) ;



Laporan Pengaduan ini PEMOHON lakukan berdasarkan dan sesuai dengan tantangan dari TERMOHON sendiri via sms nya pada tanggal 20 Desember 2016, sebagai berikut :

”Fitriani A 20/12/16 15.53

Begini saja kalo semua itu ucapanmu fakta laporkan

Fitriani A 20/12/16 15.54

Orang semua akan bisa menilai kalo itu fakta..”

Atas perbuatan-perbuatan dan kelakuan-kelakuan dari TERMOHON kepada PEMOHON selama menjalani kehidupan perkawinan tersebut sesuai dengan yang diuraikan diatas, sudah sangat sulit untuk dicema dalam logika dan sulit diterima oleh akal sehat, namun kenyataannya yang terjadi demikian adanya. Menjadi pertanyaan mengapa selama ini PEMOHON selalu mau menerima maaf / memberikan maaf kepada TERMOHON ,, ????. Setelah sekian lama hal-hal tersebut terjadi pada akhirnya PEMOHON baru bisa menyadari bahwa selama ini **”TERHIPNOTIS”** oleh permainan / ilmu-ilmu dari **SANG DUKUN CABUL** yang digunakan oleh TERMOHON yang diramu dalam **KEMUNAFIKAN, KEBOHONGAN, BUJUK RAYU dan TIPUAN** dari TERMOHON yang mau memanfaatkan diri PEMOHON sebagai KEDOK atas perbuatan-perbuatan bejat dan tidak bermoral dari TERMOHON yang jelas-jelas melanggar norma-norma agama dan norma-norma kehidupan sosial dengan jelas-jelas sudah **TERINDIKASI / DAPAT DIDUGA** telah melakukan perselingkuhan / melakukan perzinahan secara terang-terangan.

Atas semua peristiwa yang diuraikan oleh PEMOHON di atas adalah merupakan rentetan kejadian-kejadian yang dialami PEMOHON secara nyata didalam menjalani kehidupan perkawinannya dengan TERMOHON dan sangat membuat PEMOHON menderita secara lahir bathin dan juga membuat perasaan, harga diri serta harkat dan martabat dari PEMOHON sangat tercederai dan terinjak-injak akibat dari perbuatan dari TERMOHON. Dapat disimpulkan bahwa atas segala



perilaku / perbuatan dapat disimpulkan bahwa TERMOHON sebenarnya sudah bukan **MANUSIA** melainkan **IBLIS**.

Sesuai dengan uraian PEMOHON diatas dapat terlihat dengan sangat jelas bahwa perbuatan, perilaku dan tindakan dari TERMOHON telah melanggar Undang Undang Nomor 1 / tahun 1974 khususnya yang terangkum dalam pasal 30 yang berbunyi : “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” dan pada pasal 33 yang berbunyi : “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Selama ini PEMOHON menjalani sebuah kehidupan perkawinan yang SANGAT MIRIS dan IRONIS karena hidup bersama dengan TERMOHON yang bagaikan dalam NERAKA dan tidak ada bedanya “MUSUH DALAM SELIMUT” atau dengan kata lain “SLEEPING WITH ENEMY”.

Dalam pada itu PEMOHON menegaskan bahwa hati kami telah pecah (*broken marriage*), sehingga sekiranya di dalam persidangan nantinya apabila TERMOHON menyatakan masih tetap berharap untuk mempertahankan perkawinan ini, maka harapan TERMOHON itu hanyalah upaya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON hanya sebagai bemper, atau PEMOHON hanyalah “atas nama” suami, bukan suami sesungguhnya;

Bahwa dari serentetan asumsi dan kejadian sebagaimana tersebut, PEMOHON secara tegas mendalilkan:

1. Antara PEMOHON dengan TERMOHON selama ini berselisih, saling hujat, fitnah, gosip, bertengkar dan cekcok terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk didamaikan (*syiqaq*);
2. Perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON sudah sangat jauh menyimpang dari tujuan perkawinan, sehingga berdasarkan asas kemaslahatan, sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan keberadaannya;



3. Perceraian sudah merupakan alternatif solusi satu-satunya yang terbaik antara PEMOHON dengan, daripada mempertahankan perkawinan yang bagaikan neraka kehidupan ;
4. Sudah berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON ;
5. Bahwa permohonan cerai talak ini PEMOHON ajukan ke Pengadilan Agama Makassar setelah mempertimbangkan dengan matang segala aspek yang saling terkait, bukan diajukan secara tiba-tiba dan terlebih-lebih tidak diajukan dengan dasar emosi semata-mata ;

Bahwa apabila permohonan cerai talak ini dikabulkan mohon agar dikirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman PEMOHON dan TERMOHON, sekaligus sebagai tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, selanjutnya PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:

- 1) Mengabulkan permohonan cerai talak PEMOHON untuk seluruhnya ;
- 2) Memberi izin PEMOHON (**PEMOHON** untuk mengikrarkan talak terhadap TERMOHON (**TERMOHON**) di depan sidang majelis hakim Pengadilan Agama Makassar;
- 3) Memerintahkan Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman PEMOHON dan TERMOHON, sekaligus sebagai tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 4) Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Dan atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai hukum dan kepatutan ;

Bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Majelis Hakim kemudian mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh akan melanjutkan permohonannya. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175). Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan:

- a) mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator agar sengketa dapat terselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik.
- b) kedua belah pihak berperkara bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan kesepakatan memilih mediator Drs. H. Muhtar, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 23 Maret 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada dasarnya Termohon juga merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga atau perkawinan bersama Pemohon, hanya saja Termohon merasa perlu meluruskan atau memberikan klarifikasi atas tuduhan Pemohon yang tidak benar terhadap diri Termohon, sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa semula, Termohon menikah dengan Pemohon dengan suatu harapan agar dapat membina perkawinan rumah tangga yang harmonis dan langgeng, mengingat Pemohon adalah suami Termohon yang ketiga, selain karena itu Pemohon juga rela melepaskan keyakinan agamanya demi menikah dengan Termohon, akan tetapi yang terjadi kemudian ialah Termohon tidak merasakan kebahagiaan dalam perkawinan akibat tindakan Pemohon yang sejak awal telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan adalah sangat naif kalau kesalahan-kesalahan yang terjadi ditimpakan pada diri Termohon, justru Pemohon merupakan sumber malapetaka perkawinan, antara lain karena Pemohon menjalin hubungan terlarang dengan perempuan lain, yaitu terhadap seorang pembantu atau penjaga anak Termohon yang tinggal bersama Termohon, juga terhadap seseorang yang bernama SAKSI, kerabat Pemohon sendiri;
3. Bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon yang menyatakan kehidupan harmonis perkawinan hanya berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, setelah itu terjadi perselisihan, pertengkaran, dan percekcoakan yang disebabkan oleh sikap Pemohon, antara lain Pemohon telah melakukan kekerasan secara verbal pada diri Termohon. Salah satu kejadian antara lain Pemohon pernah menampar Termohon yang mengakibatkan mata Termohon luka memar, kejadiannya berlangsung pada pagi hari di tempat kos Pemohon. Dalam pada itu kalau Pemohon marah, Pemohon mengeluarkan semua kata-kata kotor dan caci maki yang tidak pantas didengar. Sudah terlalu sering Pemohon menyebutkan Termohon sebagai perempuan pelacur, anak *sundalak*, lonte, *kabbulammak*, dan banyak lagi bentuk caci maki yang Pemohon lontarkan dengan emosional dan benar-benar menjatuhkan martabat serta harga diri Termohon sebagai istri;



4. Bahwa menjelang hari-hari kehancuran perkawinan kami, Pemohon dalam salah satu kejadian pernah mendatangi rumah kediaman Termohon pada dini hari, saat itu karena Termohon tidak membukakan pintu, akhirnya Pemohon merusak paksa pintu rumah Termohon dengan melemparkan batu gunung yang besar-besar, sambil berteriak-teriak mengumpat Termohon, kejadian mana benar-benar sangat memalukan Termohon;
5. Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon sama sekali bukan dengan maksud untuk mengejar materi sebagaimana tuduhan Pemohon. Seandainya Termohon mengejar materi, Termohon tidak akan bercerai dengan suami Termohon yang terdahulu yang kehidupannya cukup mapan, atau seandainya Termohon sekedar mengejar materi, Termohon tidak akan menikah dengan Pemohon yang tidak punya rumah dan hanya yang tinggal kos-kosan;
6. Bahwa adalah keliru dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mempunyai hubungan khusus dengan seorang laki-laki lain. Adapun yang Pemohon maksud adalah seorang laki-laki yang sebenarnya seorang bengong, lagi pula Termohon tidak pernah jalan berdua dengan laki-laki tersebut, karena selalu jalan ramai-ramai dengan teman-temannya, selain itu Termohon tergaol dekat dengan laki-laki dimaksud dalam rangka melakukan kerjasama hubungan bisnis bidang properti, yakni Termohon menanam investasi sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa Termohon menyatakan sudah tidak ada gunanya lagi perkawinan Pemohon dengan Termohon dipertahankan, apalagi permohonan cerai talak tersebut adalah untuk kedua kalinya. Memang pada waktu pemohon mengajukan permohonan yang pertama, masih ada harapan bagi Termohon untuk bertahan, tetapi untuk kali ini Termohon juga sudah setuju perkawinan ini putus dengan perceraian;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon selanjutnya memberikan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang Pemohon dalilkan dalam permohonan, semuanya adalah benar dan faktual serta dapat dibuktikan oleh Pemohon di muka sidang;



2. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan dirinya ditampar oleh Pemohon sampai matanya memar adalah tidak benar dan merupakan pemutarbalikan fakta yang sesungguhnya. Kejadian yang sebenarnya adalah ketika itu Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena Pemohon merasa sangat terpukul atas kata-kata Termohon yang membanding-bandingkan Pemohon dengan laki-laki lain yang merupakan teman selingkuhannya dan saat kejadian itu Termohon mau menikam Pemohon menggunakan pisau dapur, tetapi opini yang dikembangkan Termohon, ialah Pemohon memukul Termohon dengan menggunakan kayu alat pengaduk bubuk. Kemudian tuduhan Termohon yang menyatakan Pemohon berselingkuh dengan seorang pembantu atau penjaga anaknya adalah tuduhan yang sangat merendahkan martabat Pemohon, seolah-olah Pemohon sudah tidak bermoral dan tidak punya hati nurani serta tidak tahu diri karena Pemohon berselingkuh dengan seorang penjaga anak, sedangkan di sisi lain Pemohon numpang hidup di rumah Termohon, tuduhan Termohon yang menyatakan Pemohon berselingkuh dengan SAKSI, kerabat Pemohon, juga sama sekali tidak benar, dan hanya merupakan kiat Termohon untuk menutupi kesalahannya. Adapun dalil Termohon yang menyatakan Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga, adalah tidak rasional. Kalau benar Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kenapa Termohon tidak melaporkan Pemohon kepada pihak berwajib, padahal Termohon adalah seorang yang mengerti hukum dan seorang aparat kejaksaan;
3. Bahwa adalah benar pengakuan Termohon yang menyatakan keharmonisan perkawinan hanya berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, selebihnya yang terjadi adalah perkecokan. Tetapi tidak benar dalil Termohon yang menyatakan perkawinannya dengan Pemohon adalah perkawinan ketiga. Karena Pemohon adalah suami Termohon yang keempat. Menurut Termohon sendiri, suami pertama Termohon, namanya Pemohon sudah lupa, tetapi ada anaknya bernama Deden, suami kedua bernama Taufan, anak seorang petinggi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, ketiga bernama Iwan, seorang pengusaha, dan keempat adalah Pemohon;



4. Bahwa kejadian yang didalilkan Termohon, yaitu Pemohon mendatangi dan merusak pintu rumahnya adalah sama sekali tidak benar. Yang benar ialah sebelumnya terjadi pertengkaran hebat, kemudian setelah kejadian tersebut pada saat Pemohon datang ke rumah Termohon untuk mengambil berkas (surat-surat) milik Pemohon, dan itu Pemohon sudah sampaikan via sms/wa dan pada saat menuju kerumah Termohon setelah tutup restoran Pemohon, terjadilah percakapan atau pertengkaran via handphone karena Termohon ngotot untuk tidak mau / tidak mengizinkan Pemohon datang untuk mengambil berkas (surat-surat) milik Pemohon tersebut, tidak benar Pemohon dengan sengaja mau mempermalukan Termohon dengan berteriak-teriak didepan rumah Termohon melainkan kejadian yang sebenarnya adalah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon via handphone. Pertengkaran tersebut berlangsung hingga Pemohon sampai di depan rumah Termohon dan memang Pemohon sempat mengedor-ngedor pintu rumah Termohon karena Termohon tetap ngotot tidak mau membukakan pintu / tidak mengizinkan Pemohon untuk masuk mengambil berkas (surat-surat) milik Pemohon yang sangat diperlukan oleh Pemohon;
5. Bahwa sejatinya Termohon benar adalah seorang yang materialistis, antara lain Termohon sengaja memajang foto ketika mejeng di atas sebuah mobil BMW milik seseorang laki-laki, yang tentunya perbuatan itu merupakan tindakan untuk memanas-manasi Pemohon, agar Pemohon mengajukan permohonan cerai, karena foto itu sekaligus merupakan indikasi kuat kalau Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain dikatakannya bencong;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada jawabannya semula dan untuk kepentingan itu Termohon menyatakan bersedia untuk mengajukan saksi-saksi, antara lain seseorang yang bernama SAKSI, teman dekat Termohon yang mengetahui betul sikap perilaku Pemohon;

Bahwa setelah Termohon mengajukan duplik secara lisan tersebut, Majelis Hakim menganggap pemeriksaan dalam tahap sidang tahap jawab menjawab



telah cukup, dan para pihak masing-masing diberikan kesempatan untuk membuktikan dali-dalilnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor : 1149/85/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014 yang tercatat dan diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi kode BUKTI P.1;
2. Foto kopi Surat Pernyataan Termohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi kode BUKTI P.2;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon sejak tahun 2010;
 - 1.2. Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon, karena Pemohon sering konsultasi soal agama Islam, termasuk soal-soal perkawinan kepada saksi;
 - 1.3. Bahwa saksi tidak pernah secara langsung menyaksikan kejadian berupa interaksi antara Pemohon dan Termohon, meski demikian, saksi tahu kalau Pemohon dengan Termohon bertengkar, yaitu pakaian-pakaian Pemohon disimpan dalam beberapa tas di mobil Pemohon;
 - 1.4. Bahwa kejadian Pemohon menyimpan pakaian-pakaiannya dalam beberapa tas di mobil saksi sudah seringkali terjadi, jadi sekali waktu saksi sempat berpikir kalau mereka ini menjadikan perkawinan seperti sebuah permainan;
2. **SAKSI**, 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Marindah, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon;



- 2.2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Jalan Hertasning Makassar, kemudian pernah tinggal beberapa bulan di rumah kediaman Termohon di Jalan Gotong Royong Makassar;
- 2.3. Bahwa saksi mengetahui terjadinya percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, karena saksi termasuk salah seorang yang diduga oleh Termohon mempunyai hubungan khusus dengan Pemohon, sehingga dugaan itu kemudian mengakibatkan pertengkaran keduanya;
- 2.4. Bahwa kecurigaan Termohon pada diri Termohon antara lain yaitu saksi yang mencuci pakaian-pakaian Pemohon, karena saksi mempunyai usaha laundry;
- 2.5. Bahwa saksi banyak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena dalam beberapa kejadian Pemohon sering mengeluhkan permasalahannya kepada saksi;
3. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon di restoran Jalan Pengayoman Makassar, milik Pemohon;
 - 3.2. Bahwa saksi juga mengenal Termohon, karena Termohon sering datang ke restoran Pemohon tersebut;
 - 3.3. Bahwa dalam beberapa kejadian, saksi sering melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar, yang masing-masing mengeluarkan suara yang cukup besar dan saling mengumpat;
 - 3.4. Bahwa Termohon juga sering datang ke restoran dengan raut muka dan bahasa tubuh yang kelihatan marah dan tegang, tidak berbicara dengan siapapun juga, kemudian pergi meninggalkan restoran tanpa basa basi, seketika hal itu saksi konfirmasi, Pemohon mengatakan kami baru saja bertengkar;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut, Termohon menyatakan untuk bukti Surat Pernyataan (BUKTI P.2), Termohon buat dan tandatangani dengan tulisan



tangan akan tetapi di bawah tekanan Pemohon, sedang untuk kesaksian saksi-saksi, Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa pada akhirnya para pihak memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawabannya serta tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jo.pasal 154 Rbg.* (*Staatsblaad* 1927-227 *Reglemen* Hukum Acara di luar Jawa Madura, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di setiap sidang, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalilnya untuk bercerai dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), *jo.* Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yaitu Drs. H. Muhtar, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak di muka sidang telah menandatangani Surat Pernyataan Mediasi tanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya para pihak menyatakan bersedia mengikuti pertemuan-pertemuan mediasi dengan itikad baik;



Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 23 Maret 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan ini ialah Pemohon mendalilkan perkawinannya dengan Termohon harus putus dengan talak, karena terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun lagi yang disebabkan oleh sikap dan prilaku Termohon tidak menghargai dan memposisikan Pemohon sebagai suaminya, selalu mementingkan diri sendiri, suka berbohong, dan membolak balikkan fakta yang sebenarnya, suka menuduh Pemohon melakukan hal-hal yang sebenarnya dilakukan sendiri oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus –menerus, akan tetapi penyebabnya adalah Pemohon, antara lain karena Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu karena Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa sebagaimana dimaksud, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu menegaskan prinsip hukum sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yaitu dalam hal terjadinya percekocan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi Majelis Hakim ialah apakah benar terjadi percekocan antara Pemohon dan Termohon, dan apakah percekocan tersebut masih memungkinkan atau tidak dapat lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu “pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami



istri, akan tetapi suatu perjanjian suci (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut, meskipun merupakan pengakuan berklausula, akan tetapi cukup menentukan jalannya proses perkara. Oleh karenanya maka sesuai ketentuan Pasal 311 *Stb.* 1927 Nomor 227 *RBg. Reglemen* Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura (*Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten Java en Madura*), dapat merupakan salah satu bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa klausula pengakuan Termohon yang menyatakan Pemohon merupakan penyebab terjadinya perkecokan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak merupakan substansi pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena hukum acara perkara perceraian tidak mengenal adanya “persetujuan talak”, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 foto kopi tulisan Termohon bermaterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, meskipun dikatakan bahwa pada saat



menulis berada di bawah tekanan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga melampirkan foto-foto Termohon bersama dengan teman-temannya yang tidak dibantah oleh Termohon, hal tersebut membuktikan bahwa salah satu pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah kejadian-kejadian sebagaimana terlihat dalam foto-foto tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi *a quo* secara terpisah, ternyata saksi I, II dan III menerangkan sesuai dengan pengetahuan yang berdasarkan penglihatannya sendiri, yaitu saksi I sering melihat Pemohon membawa tas pakaiannya di mobil kalau sudah bertengkar dengan Termohon, sedangkan saksi II sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi II termasuk yang dicurigai oleh Termohon mempunyai hubungan khusus dengan Pemohon dan saksi III sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon cemburu dengan karyawan restoran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut juga sama-sama mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal,



sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut sesuai dengan pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan saling bersesuaian dan menguatkan keterangan satu dengan lainnya, dengan demikian kesaksian saksi-saksi *a quo* patut untuk diyakini kebenarannya, sehingga sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *R.Bg* dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2014;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis hanya berlangsung selama satu bulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;
4. Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut antara lain karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepercayaan dan saling menuduh bahwa masing-masing telah ada hubungan dengan wanita atau pria lain;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, maka Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian



yaitu harus ada alasan-alasan tertentu yang valid, akurat dan faktual, serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud ialah alasan yang secara limitatif tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta harus terbukti sebagaimana ketentuan hukum acara pembuktian dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut tertuang di dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon dan kesaksian saksi-saksi Pemohon membuktikan Pemohon dengan Termohon hanya menikmati kehidupan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) bulan setelah akad nikah berlangsung, setelah itu kemudian hubungan keduanya menjadi retak, karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan sampai saling menyakiti secara fisik;

Menimbang, bahwa fakta kejadian perkara yang terungkap di persidangan yaitu penyebab utama yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan percekocokan Pemohon dengan Termohon yaitu Termohon mencurigai Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, sebaliknya Pemohon juga mencurigai Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain, sebagaimana juga dibuktikan oleh Pemohon berupa beberapa foto-foto tersebut kemudian menjadi bias ke hampir semua hubungan perkawinan, sehingga menyebabkan terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan hancurnya kehidupan rumah tangga (*broken home*);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah kehilangan kepercayaan atas jati diri masing-masing yang berakibat hati kedua belah pihak menjadi pecah, dalam hal tersebut doktrin kehidupan secara universal menyatakan “apabila kepercayaan telah hilang, maka hilanglah segala-galanya”, termasuk hubungan perkawinan yang telah dibangun selama ini;



Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya saling curiga dan saling menuduh, yaitu Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh, sebaliknya Termohon juga mencurigai Pemohon berselingkuh, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi menggali fakta kejadian materil atas dalil masing-masing tersebut, karena dengan terjadinya saling menuduh terjadinya perselingkuhan itu saja, sudah menimbulkan persangkaan (*qarinah*) kalau antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara timbal balik, sebagaimana didalilkan oleh Termohon, merupakan suatu kondisi yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah rapuh dan telah menyimpang dari pengertian dan cita-cita luhur perkawinan sebagaimana maksud Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.";

Yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai filosofi dalam ayat tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika seseorang tetap ingin menjatuhkan talak dan merupakan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, maka harus menjatuhkan talak tersebut dengan cara yang baik dan bijaksana, oleh karenanya menjatuhkan talak dalam hal tersebut dibenarkan;

Menimbang dari aspek psikologi perkawinan, bahwa pasangan suami istri yang sebelumnya sudah pernah mengalami perceraian kemudian kawin lagi apalagi kalau untuk yang kesekian kalinya, seringkali mengalami sindroma terhadap masa lalunya yang mengakibatkan sikap trauma dan takut akan terulang lagi. Salah satu efek yang ditimbulkan oleh sikap trauma ialah seseorang terkadang menjadi *possesive* yang berlebihan atau takut kehilangan pasangan, sedang sifat *possesive* atau rasa cemburu yang berlebihan dapat menjadi pemicu terjadinya perkecokan, apabila memang ada perlakuan dari salah satu atau kedua belah pihak yang mengundang kecurigaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian antara lain kemungkinan terganggunya hubungan silaturahmi yang bukan saja di antara Pemohon dengan Termohon, tetapi juga keluarga masing-masing, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon sudah sangat membenci Termohon akibat perbuatannya selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian perkara dan fakta hukum sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, dan ditinjau dari asas *maslahat mursalah*, dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai



ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Surat Edaran Tuada Uldilag Mahkamah Agung RI No. 28/ TUADA Ag/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang perinciannya tercantum pada bagian akhir putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 61 dari 63 Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Damsir, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M dan Drs. H. Maddatuang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Shafar Arfah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon, di luar hadimya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M.

Drs. H.M. Damsir, S.H., M.H.

Drs. H. Maddatuang, M.H.

Panitera Pengganti,

Shafar Arfah, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan,
Panitera,**

Hartanto, S.H